



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor :8/G/2021/PTUN Mks

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

1. H. YANUAR FACHRUDDIN, SE.,MM, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Cendrawasih 1 No.12, RT/RW.001/001, Kelurahan Kampung Buyang, Kecamatan Mariso, Kota Makassar ;
2. LIESTIATY FACHRUDDIN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Jallan Gagak No.7, RT/RW.001/001, Kelurahan Palantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng ;
3. DR. IR. VIEN SARTIKA DEWI, M.Si, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Malino No.5, Bukit Baruga, RT/RW.005/011, Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar ;
4. H. M. TAUFIK FACHRUDDIN, MM, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Malino No.1, Bukit Baruga, RT/RW.008/011, Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar ;
5. MUHAMMAD IQBAL FACHRUDDIN, MM, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di The Green Cluster Banyan Villa Blok H, RT/RW.007/005, Kelurahan Serpong, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan ;  
Para ahli waris dari Almarhum Prof. Dr. Ir. FACHRUDDIN Bin AMBO DALLE, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya, bernama :
  - TAKBIR. S, SH.;
  - A'RAAF WIJAYA, SH.;Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dari LAW OFFICE "TAKBIR S, SH., & Partners, berkantor di Bumi Tamalanrea Permai (BTP) Blok AC 1 No.52, RT/RW.008/003, Kelurahan Berua, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, domisili Email : [araafji.cez@gmail.com](mailto:araafji.cez@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Januari 2021 ; selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT;

#### M E L A W A N :

- Nama Jabatan : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN.;
- Berkedudukan : di JalanCendana No.11 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;  
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya masing-masing bernama :
  1. SURYANI ARSYID SADDONG, A.Ptnh, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ;
  2. IRMA ZUWARM, SE, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Penata Pertanahan Pertama

Halaman 1 dari 42 Putusan Perkara Nomor : 8/G/2021/PTUN.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;

3. PUTRI REZTU ANGRENI.J,SH, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Analis Hukum Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ;

Ketiganya memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Jalan Cendana No.11 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Domisili elektronik :[seksilimabpn.pangkep@gmail.com](mailto:seksilimabpn.pangkep@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor: 631/SKU-73.10.MP.02.02/II/2021, tanggal 8 Februari 2021 ;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;

DAN :

1. Hj. SYAMSIAH ZAINAL, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan Tupai 14 No.8, RT/RW.001/001, Kel/Desa Bontobiraeng, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar ;
2. MUH. NATSIR ZAINAL, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jalan Tupai Lorong 14 No.1, RT/RW. 001/001, Kel/Desa Bontobiraeng, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar ;
3. NAMRULLAH, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan ST. Hasanuddin Riskita residence Blok H/8, RT/RW. 003/002, Kel/Desa Bontoperak, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ;
4. DRA.SYAMSINAR, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Sumpang Saloe, RT/RW.001/003, Kel/Desa Pajalesang, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng ;
5. SITTI JUMRANA H. ZAINAL, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Kesehatan Aspol I, RT/RW.001/001, Kel/Desa Pa'doang-doangan, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ;
6. Hj. ROSIDANA ZAINAL, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan Tupai 14 No.8, RT/RW.001/001, Kelurahan Bontobiraeng, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar ;
7. Hj. SYAMSIDAR, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Dg. Tata I No.33, RT/RW.001/003, Kel/Desa Bontoduri, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar ;
8. Hj. SITTI ROSMINAH, ST, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Sultan Hasanuddin No.24, RT/RW.001/001, Kel/DesaPa'doang-doangan, Kecamatan Pangkejene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ;  
Dalam hal ini kesemuanya bersaudara kandung memberikan kuasa kepada :
  1. Hj. SYAMSIDAR, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Dg. Tata I No.33, RT/RW.001/003, Kel/Desa Bontoduri, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar ;
  2. Hj. SITTI ROSMINAH, ST, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Sultan Hasanuddin No.24, RT/RW.001/001, Kel/DesaPa'doang-

Halaman 2 dari 42 Putusan Perkara Nomor : 8/G/2021/PTUN.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

doangan, Kecamatan Pangkejene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 25 Februari 2021, untuk selanjutnya disebut PARA TERGUGAT II INTERVENSI;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 8/PEN-DIS/2021/PTUN.Mks, tanggal 1 Februari 2021, tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 8/PEN-MH/2021/PTUN.Mks., tanggal 01 Februari 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 8/PEN-PPJS/2021/PTUN.Mks., tanggal 01 Februari 2021, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti ;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 8/PEN-PP/2021/PTUN.Mks., tanggal 02 Februari 2021, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 8/PEN-HS/2021/PTUN.Mks., tanggal 25 Februari 2021, tentang Hari Persidangan Pertama dan Jadwal Persidangan (Court Calendar) Secara Elektronik Acara Jawab-Jinawab;
6. Penetapan Hakim Ketua Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 08/PEN-HS/2021/PTUN.Mks., tanggal 08 April 2020, tentang Jadwal Persidangan pembuktian sampai dengan Pembacaan Putusan; -----
7. Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Nomor 8/G/2021/PTUN.Mks; --
8. Telah mendengar keterangan dari pihak-pihak yang bersengketa dan mendengarkan keterangan saksi-saksi serta mendengarkan keterangan Ahli di persidangan; -----

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Gugatan Para Penggugat tertanggal 29 Januari 2021 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar melalui e-Court, tanggal 1 Februari 2021 dan telah dicatat dalam Register Perkara Nomor: 8/G/2021/PTUN.Mks, yang telah diperbaiki dalam pemeriksaan persiapan pada tanggal 25 Februari 2021 yang isinya menerangkan sebagai berikut ;

### A. Objek Gugatan Tata Usaha Negara :

Yang menjadi objek gugatan Tata Usaha Negara dalam perkara ini adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 5, Desa Taraweang yang diterbitkan Tanggal 10 Januari 2011 dengan Surat Ukur : Nomor 00288/2010 Tanggal 01 November 2010 dengan Luas 26.260 M<sup>2</sup> (dua puluh enam ribu dua ratus enam puluh meter persegi). atas nama Hj.Syamsiah Amir, Muh.Natsir Zainal SE, Namrullah, Dra Syamsinar, Hj. Syamsidar, Jumrana Zainal, Rosdiana, Hj. Sitti Rosminah ST. Objek gugatan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Konkret, Individual, dan Final menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Halaman 3 dari 42 Putusan Perkara Nomor : 8/G/2021/PTUN.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B. Tenggang Waktu :

- Bahwa Objek sengketa telah diterbitkan Sertifikat oleh Tergugat tanggal 10 Januari 2011 ;
- Bahwa Para penggugat melakukan Upaya Pengaduan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan adanya undangan mediasi pada tanggal 12 Agustus 2020 dengan Nomor: 580/UND-73.10.MP.02.02/VIII/2020, akan tetapi pada tanggal 24 Agustus 2020 dengan Nomor : MP.01.02/590.73.10/VIII/2020 Pihak Tergugat tidak memberikan keputusan yang pasti terhadap objek tanah para Penggugat sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 tahun 1999 Pasal 106;
- Bahwa Tergugat menyampaikan surat Pemberitahuan Pengaduan dengan Nomor: MP.01.02/590.73.10/VIII/2020 kepada Tim Hukum Para Penggugat Pada Bulan September 2020;
- Bahwa karena tidak adanya keputusan dari pihak tergugat terhadap objek tanah Para Penggugat maka sebelum melakukan upaya ke Peradilan Tata Usaha Negara maka Pada tanggal 30 November 2020 Para Penggugat melakukan upaya administratif terlebih dahulu sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 6 Tahun 2018 ;
- Bahwa gugatan a quo diajukan pada tanggal 29 Januari 2021 ;
- Bahwa oleh karena gugatan a quo masih dalam tenggang waktu sesuai dengan Pasal 55 UU Peradilan TUN Juncto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 5 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang merupakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam Pasal 75, 76 dan Pasal 77 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 2018, mengatur bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara menerima, memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara setelah menempuh upaya administrative ;

## C. Kepentingan Para Penggugat yang dirugikan ;

Para Penggugat merasa dirugikan karena Para Penggugat adalah pemilik/menguasai Objek tanah sesuai dengan alat bukti Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Tahun 1962 Persil Nomor 30 DIII Kohir Nomor 842. C1 dengan luas 0,45 Ha (Hektar) dan 1,30 Ha (Hektar), terletak di Desa Taraweang Romang No.117 Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, menurut surat keterangan dari Kepala Desa Taraweang dengan Nomor 452/ DT/ KL/ IX/ 2020 oleh Kepala Desa Taraweang. Sesuai dengan pasal 53 ayat (1) UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan "Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah ;

## D. Posita Gugatan :

Bahwa kronologis penguasaan tanah tersebut berasal dari kakek para Penggugat dimana semasa hidupnya kakek PENGGUGAT yaitu Ambo Dalle Dg Pagiling Bin

Halaman 4 dari 42 Putusan Perkara Nomor : 8/G/2021/PTUN.MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muh. Arsyad dg Maledja memiliki isteri Bernama Hj. St. Dalima Dg niati, telah dikaruniai 5 orang anak yaitu:

- a. Sitti Fatimah binti Ambo Dalle ;
  - b. Hj. St. Zuhana Dg Senga Binti Ambo Dalle ;
  - c. Prof. Dr. Ir. Fachrudin Bin Ambo Dalle ;
  - d. Hj. Nurhayati Dg Sanga Binti Ambo Dalle ;
  - e. Hj. Asma Dg sengngen Binti Ambo Dalle ;
1. Bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Pangkajene Nomor 0314/Pdt.P/2020/PA.Pkj, ahli waris yang sah dari almarhum Prof. Dr. Ir. Fachrudin Bin Ambo Dalle dengan isterinya yaitu:
    - a. H. Yanuar Fachrudin, SE., MM ;
    - b. Liestiaty Fachruddin ;
    - c. c.DR.IR. Vien Sartika Dewi, M.Si.;
    - d. H.M.Taufik Fachrudin, MM.;
    - e. M.Iqbal Fachrudin ;
  2. Bahwa para Penggugat adalah ahli waris Almarhum Prof. Dr. Ir. Fachrudin bin Ambo Dalle, Pemilik hak atas bidang tanah berdasarkan Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atau disebut Rincik sesuai Persil Nomor 30 DIII Kohir Nomor. 842 C1 seluas 0,45 Ha dan 1,30 Ha Tanggal 23 Djanuari 1962 atas nama Paharuddin b. Ambo Dalle (sesuai nama di surat rincik tanah), yang berasal dari kohir No.614 C1 atas nama Ambo Dalle, terletak di Desa Taraweang Kecamatan Labbakkang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan batas-batas sebagai berikut:  
Sebelah Utara : Jalan ;  
Sebelah Timur : Jalan Poros Kampung Baru Padang Lampe ;  
Sebelah Selatan : Jalan pasar kampung baru ;  
Sebelah Barat : Saluran Irigasi ;
  3. Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 5, Desa Taraweang yang diterbitkan Tanggal 10 Januari 2011 dengan Surat Ukur : Nomor 00288/2010 Tanggal 01 November 2010 dengan Luas 26.260 M<sup>2</sup> (dua puluh enam ribu dua ratus enam puluh meter persegi) yang sudah diterbitkan oleh Tergugat menunjuk pada obyek tanah milik para Penggugat;
  4. Bahwa dari hasil penelusuran yang dilakukan Tim Kuasa Hukum Para Penggugat, diketahui bahwa benar di atas obyek tanah Para Penggugat telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 5, Desa Taraweang yang diterbitkan Tanggal 10 Januari 2011 dengan Surat Ukur : Nomor 00288/2010 Tanggal 01 November 2010 dengan Luas 26.260 M<sup>2</sup> (dua puluh enam ribu dua ratus enam puluh meter persegi), atas nama Hj.Syamsiah Amir, Muh.Natsir Zainal SE, Namrullah, Dra Syamsinar, Hj. Syamsidar, Jumrana Zainal, Rosdiana, Hj. Sitti Rosminah ST, yang awalnya dari Sertifikat Hak Milik Nomor 5 tanggal 12 Juni 1974 dengan surat ukur Nomor 5 Tanggal 16 Januari 1973 Desa Taraweang Kecamatan Labbakkang seperti dimaksud di atas, seluas 20.200 m<sup>2</sup> (Dua puluh ribu dua ratus meter persegi) terjadi penambahan luas sebesar 6.060 M<sup>2</sup>(enam ribu enam puluh meter persegi);
  5. Bahwa dengan diterbitkannya sertifikat oleh Tergugat pada obyek tanah milik Para Penggugat, sebagai ahli waris mengalami kesulitan dalam melakukan pengalihan atas obyek tersebut karena telah digunakan atas nama Hj.Syamsiah Amir, Muh. Natsir Zainal SE, Namrullah, Dra Syamsinar, Hj. Syamsidar, Jumrana Zainal, Rosdiana, Hj. Sitti Rosminah ST sedangkan berdasarkan keterangan Kepala Desa Taraweang Nomor : 452/DT/KL/IX/2020 status kepemilikan atas tanah tersebut masih atas nama orang tua Para Penggugat dan tidak pernah berpindah ke orang lain;

Halaman 5 dari 42 Putusan Perkara Nomor : 8/G/2021/PTUN.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Bahwa setelah tim kuasa hukum menyampaikan hasil penelusuran kepada Para Penggugat akhirnya Para Penggugat memperoleh penjelasan akan langkah hukum yang dapat ditempuh, sehingga Para Penggugat menggunakan Haknya untuk memohon Pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 5 Desa Taraweang yang diterbitkan Tanggal 10 Januari 2011 dengan Surat Ukur : Nomor 00288/2010 Tanggal 01 November 2010 dengan Luas 26.260 M<sup>2</sup> (dua puluh enam ribu dua ratus enam puluh meter persegi). atas nama Hj.Syamsiah Amir, Muh. Natsir Zainal SE, Namrullah, Dra Syamsinar, Hj. Syamsidar, Jumrana Zainal, Rosdiana, Hj. Sitti Rosminah ST. Yang diterbitkan oleh Tergugat, karena Para Penggugat merasa sangat dirugikan akibat tindakan Tergugat;
7. Bahwa setelah Prof. Dr. Ir. Fachrudin Bin Ambo Dalle meninggal dunia maka otomatis harta warisan peninggalannya jatuh kepada anak kandung atau ahli warisnya yaitu Para Penggugat. Selama hidupnya harta warisan dimaksud tidak pernah dialihkan atau dipindahtangankan kepada siapapun dan dalam bentuk apapun namun ternyata tanpa sepengetahuan dan seizin dari para Penggugat, muncul permohonan Sertifikat Hak Milik kepada Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan), sehingga terbitlah Sertifikat Hak Milik Nomor 5, desa Taraweang Tanggal 10 Januari 2011, Surat Ukur : 00288/2010 Tanggal 01 November 2010 dengan Luas 26.260 M<sup>2</sup> (dua puluh enam ribu dua ratus enam puluh meter persegi), atas nama Hj.Syamsiah Amir, Muh.Natsir Zainal, Namrullah, Dra Syamsinar, Hj. Syamsidar, Jumrana Zainal, Rosdiana, Hj. Sitti Rosminah ST, di atas lokasi tanah milik Para Penggugat dengan alasan telah memiliki Sertifikat Nomor 5 tanggal 12 Juni 1974 dengan surat ukur Nomor 5 Tanggal 16 Januari 1973 Desa Taraweang seluas 20.200 M<sup>2</sup> (Dua puluh ribu dua ratus meter persegi) atas nama Haji Muhammad Zainal Daeng Kulle;
8. Bahwa luas tanah yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 5 tanggal 12 Juni 1974 dengan surat ukur Nomor 5 Tanggal 16 Januari 1973 Desa Taraweang Kecamatan Labbakkang seperti dimaksud di atas, awalnya seluas 20.200 m<sup>2</sup> (Dua puluh ribu dua ratus meter persegi) namun pada Tahun 2011 sertifikat tersebut diganti dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5, Desa Taraweang yang diterbitkan Tanggal 10 Januari 2011 dengan Surat Ukur : Nomor 00288/2010 Tanggal 01 November 2010 dengan Luas 26.260 M<sup>2</sup> (dua puluh enam ribu dua ratus enam puluh meter persegi), tetapi terdapat keganjilan dimana luas tanah yang tercantum pada sertifikat pengganti mengalami perubahan yang sangat banyak dan tidak mendasar dengan nomor sertifikat yang sama yaitu semula seluas 20.200 M<sup>2</sup> (dua puluh ribu dua ratus meter persegi) menjadi seluas 26.260 M<sup>2</sup> (Dua puluh enam ribu dua ratus enam puluh meter persegi). Yang berada di atas tanah milik Para Penggugat, jelas sangat merugikan Para Penggugat sehingga cukup beralasan hukum jika perbuatan tersebut dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad) sebagaimana dimaksud pada ketentuan pasal 1365 KUH Perdata oleh karenanya objek gugatan patut dinyatakan tidak sah dan harus dibatalkan;
9. Bahwa Tergugat menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 5 yang diterbitkan Tanggal 10 Januari 2011 dengan Surat Ukur : Nomor 00288/2010 Tanggal 01 November 2010 dengan Luas 26.260 M<sup>2</sup>, Desa Taraweang atas nama Hj.Syamsiah Amir, Muh.Natsir Zainal, Namrullah, Dra Syamsinar, Hj. Syamsidar, Jumrana Zainal, Rosdiana, Hj. Sitti Rosminah ST Yang berasal dari Sertifikat Hak Milik No. 5 Tahun 1974 Desa Taraweang seluas 20.200 M<sup>2</sup> (dua puluh ribu dua ratus meter persegi) atas nama Haji Muhammad Zainal

Halaman 6 dari 42 Putusan Perkara Nomor : 8/G/2021/PTUN.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daeng Kulle berdasarkan SK Gubernur dalam artian itu merupakan tanah negara, hal itu merupakan kekeliruan yang nyata karena objek tanah yang disertifikatkan adalah tanah adat milik Almarhum Prof. Dr. Ir. Fachrudin bin Ambo Dalle berdasarkan bukti kepemilikan tanah milik adat berupa Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Tahun 1962 sesuai Persil Nomor. 30 DIII Kohir Nomor. 842. C1 yang berasal dari Kohir 614 C1 dikuatkan dengan Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi atau disebut SKPHB atas nama Paharuddin bin Ambo Dalle sesuai Persil Nomor. 30 DIII Kohir Nomor. 842. C1 seluas 0,45 Ha dan 1,30 Ha, terletak di Desa Taraweang Romang No.117 Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. dikuatkan dengan Surat keterangan Kepala Desa Taraweang Nomor : 451/DT/IX/KL/2020 terhadap objek yang disengketakan dari dulu merupakan tanah bekas milik adat bukan tanah negara. Dengan kata lain tanah tersebut adalah tanah adat atau tanah turun temurun dan dapat dipastikan bukan tanah negara. Oleh karena perbuatan Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan sertifikat peralihan hak atau balik nama atas Sertifikat obyek sengketa, merupakan perbuatan pejabat yang sangat tidak cermat, tidak hati-hati dan tidak teliti dalam menilai data fisik maupun data yuridis sebagai dasar dilakukan peralihan atau balik nama atas sertifikat obyek gugatan tersebut, terutama mengenai asal-usul riwayat penguasaan tanah, dan kelengkapan administrasi;

10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas sangat jelas bahwa Tergugat yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 5, Desa Taraweang yang diterbitkan Tanggal 10 Januari 2011 dengan Surat Ukur : Nomor 00288/2010 Tanggal 01 November 2010 dengan Luas 26.260 M<sup>2</sup> (dua puluh enam ribu dua ratus enam puluh meter persegi). atas nama Hj.Syamsiah Amir, Muh.Natsir Zainal SE, Namrullah, Dra Syamsinar, Hj. Syamsidar, Jumrana Zainal, Rosdiana, Hj. Sitti Rosminah ST di atas obyek tanah milik Para Penggugat telah melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku diantaranya:

- Hukum Agraria, Peraturan Dasar Pokok Agraria, UU No.5 Tahun 1960, LN 1960-104 TLN 2043/Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah;
- Bab VI : Tata Cara Pembatalan Atas Tanah;  
Pembatalan hak atas tanah karena cacat hukum Administratif;
  - Pasal 106 Ayat (1) Keputusan Pembatalan Hak atas Tanah karena cacat hukum Administratif dalam penerbitannya;
  - Pasal 107 yaitu data yuridis atau data Fisik tidak benar;
- Undang-Undang No.5 Tahun 1960 Pasal 19 tentang pendaftaran tanah yang harus menjamin kepastian hukum;
- UU No.5 Tahun 1986 Tentang PTUN khususnya Pasal 53 ayat 2 huruf a ;
- Peraturan Pemerintahan No.24 Tahun 1997 Pasal 2 tentang azas aman dimana dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa pendaftaran tanah perlu diselenggarakan secara teliti dan cermat sehingga hasilnya dapat memberikan jaminan kepastian hukum sesuai tujuan pendaftaran tanah itu sendiri;
- Peraturan Pemerintahan No.24 Tahun 1997 Pasal 12 ,Pasal 13 tentang pelaksanaan pendaftaran tanah ;
- Peraturan Pemerintahan No.24 Tahun 1997 Pasal 24 tentang pembuktian hak lama dan Pasal 39 tentang pendaftaran peralihan;

Halaman 7 dari 42 Putusan Perkara Nomor : 8/G/2021/PTUN.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 tahun 1999 tentang tata cara pemberian dan pembatalan hak atas tanah negara dan hak pengelolaan;
  - pasal 1365 KUH Perdata;
11. Bahwa selain telah melanggar Peraturan Perundang-undangan Tergugat juga telah melanggar asas - asas umum Pemerintahan yang baik yaitu:
- Asas Kecermatan;
  - Asas Kepastian Hukum;
12. Bahwa berdasarkan Pasal 53 Ayat (2) Huruf (a) dan (b) UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama atas Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1856 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang isinya menjelaskan bahwa:
- a) Keputusan tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  - b) Keputusan Tata usaha Negara Yang digugat itu bertentangan asas- asas umum pemerintahan yang baik;
- Jadi sangat jelas Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan dan juga asas - asas umum pemerintahan yang baik karena telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 5, Desa Taraweang yang diterbitkan Tanggal 10 Januari 2011 dengan Surat Ukur : Nomor 00288/2010 Tanggal 01 November 2010 dengan Luas 26.260 M<sup>2</sup> (dua puluh enam ribu dua ratus enam puluh meter persegi). atas nama Hj.Syamsiah Amir, Muh.Natsir Zainal SE, Namrullah, Dra Syamsinar, Hj. Syamsidar, Jumrana Zainal, Rosdiana, Hj. Sitti Rosminah ST. Diatas Obyek tanah milik Para Penggugat yang mana secara administrasi terdapat cacat pada data Fisik dan data yuridis sehingga harus dinyatakan batal;
13. Bahwa sebelum Para Penggugat mengajukan Gugatan ini, Para Penggugat telah menempuh upaya administratif yang tersedia dilingkup pemerintahan, yaitu dengan mengajukan surat keberatan kepada Tergugat pada tanggal 30 November 2020, dan tidak ada balasan resmi dari Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sampai sekarang. Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 6 Tahun 2018 tanggal 4 Desember 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang merupakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam Pasal 75, 76 dan Pasal 77 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 2018, mengatur bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara menerima, memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara setelah menempuh upaya administratif. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada Pasal 77 ayat (5) UU AP menyebutkan tentang penyelesaian upaya administratif berupa keberatan harus diselesaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud, maka keberatan tersebut dianggap dikabulkan;
14. Bahwa tidaklah mengurangi hak seseorang untuk membuktikan bahwa sertifikat tersebut diperoleh secara melawan hukum, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 2 Nopember 1976, Nomor 327 K/Sip/1976 "Tidaklah mengurangi hak seseorang untuk membuktikan bahwa sertifikat yang bersangkutan tidak benar, dan telah terbukti berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik melalui bukti-bukti tertulis maupun dari keterangan saksi-saksi yang diajukan bahwa objek sengketa adalah milik Penggugat";

Halaman 8 dari 42 Putusan Perkara Nomor : 8/G/2021/PTUN.MKS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## E. Petitum/Tuntutan :

Berdasarkan dalil dan alasan yang diuraikan di atas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar berkenan mengadili perkara a quo dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau tidak Sah Sertifikat Hak Milik Nomor 5, Desa Taraweang yang diterbitkan Tanggal 10 Januari 2011 dengan Surat Ukur: Nomor 00288/2010 Tanggal 01 November 2010 dengan Luas 26.260 M<sup>2</sup> (dua puluh enam ribu dua ratus enam puluh meter persegi). atas nama Hj.Syamsiah Amir, Muh.Natsir Zainal SE, Namrullah, Dra Syamsinar, Hj. Syamsidar, Jumrana Zainal, Rosdiana, Hj. Sitti Rosminah ST.;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari buku tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 5, Desa Taraweang yang diterbitkan Tanggal 10 Januari 2011 dengan Surat Ukur : Nomor 00288/2010 Tanggal 01 November 2010 dengan Luas 26.260 M<sup>2</sup> (dua puluh enam ribu dua ratus enam puluh meter persegi). atas nama Hj.Syamsiah Amir, Muh.Natsir Zainal SE, Namrullah, Dra Syamsinar, Hj. Syamsidar, Jumrana Zainal, Rosdiana, Hj. Sitti Rosminah ST.;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul berkenaan dengan perkara A quo;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawabannya pada persidangan e-court tanggal 25 Maret 2021, yang isinya menerangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Tergugat selain menjawab dalam pokok sengketa juga mengajukan eksepsi dan Tergugat menyatakan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang sebelumnya diakui secara tegas oleh penggugat dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat.

## DALAM EKSEPSI :

### Gugatan Penggugat lewat waktu :

Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan pada poin 2 halaman 2 (dua) yang pada intinya menyatakan Bahwa Para Penggugat melakukan Upaya Hukum Pengaduan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sesuai Surat Pengaduan Per Tanggal November 2019 dengan Perihal : Pencabutan/Pembatalan Atas terbitnya SHM No. 5/Desa Taraweang, Surat Ukur : 00288/2010 Tgl. 01-11-2010 Atas Nama An. Hj. Syamsiah Amir, Muh Natsir Zainal SE, Namrullah, Dra. Syamsinar, Hj. Syamsidar, Jumrana Zainal, Rosdiana, Hj. Sitti Rosminah, ST, dari H. Yanuar Fachruddin, dkk, melalui Kuasa Hukumnya MS. Baso DN, SH, dan telah dilakukan Mediasi pada Tanggal 18 Agustus 2020 di Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sesuai undangan Mediasi Nomor : 580/UND.73.10.MP.02.02/VIII/2020, Tanggal 12 Agustus 2020, yang dihadiri oleh kedua belah pihak MS. Baso DN selaku Kuasa Hukum dari H. Yanuar Fachruddin, SE., MM, dkk dan Hj. Syamsidar, dkk, namun pada Mediasi tersebut tidak tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak sehingga kami menyarankan kepada para pihak untuk mengajukan gugatan Administratif pada Lembaga Peradilan Tata usaha Negara (PTUN), sesuai Surat Pemberitahuan Pengaduan telah selesai dalam Sengketa Nomor : MP.01.02/590.73.10/VIII/2020, Tanggal 24 Agustus 2020 ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas patut dinyatakan bahwa gugatan telah lewat dari tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari dari batas waktu yang

Halaman 9 dari 42 Putusan Perkara Nomor : 8/G/2021/PTUN.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengajukan gugatan ;

## Eksepsi mengenai Kewenangan mengadili :

Bahwa setelah menelaah segala dalil yang diuraikan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, pada dasarnya gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut lebih menitik beratkan pada masalah kepemilikan atas suatu bidang tanah, sehingga substansi permasalahan yang diajukan dalam gugatan tersebut pada dasarnya tidak sejalan dengan ketentuan Undang - Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang - Undang No. 9 Tahun 2004, oleh karenanya berdasarkan Hukum jika Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar menolak segala dalil Penggugat tersebut oleh karena tidak memiliki wewenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quo;

Bahwa berkaitan hal tersebut diatas, sangat berdasar hukum Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara tidak memiliki kewenangan dalam hal memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara a quo oleh karena dalam posita gugatan yang pada intinya memohon Pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 5 Desa Taraweang yang diterbitkan Tanggal 10 Januari 2011 dengan Surat Ukur Nomor 00288/2010 tanggal 01 November 2010, dengan Luas 26.260 M2 ( dua puluh enam ribu dua ratus enam puluh meter persegi) An. Hj. Syamsiah Amir, Muh Natsir Zaenal SE, Namrullah, Dra. Syamsinar, Hj. Syamsidar, Jumrana Zainal, Rosdiana, Hj. Sitti Rosminah, ST yang diterbitkan Tergugat secara administrasi , bahwa terdapat cacat pada data fisik dan data yuridis harus dinyatakan batal hal ini sangat nyata tidak bersinggungan langsung dengan obyek tun litis, sebab tergugat sebagai Lembaga Administrasi dalam bidang Pertanahan sama sekali tidak punya kepentingan terkait masalah keperdataan, kemudian kaitannya dengan obyek perkara Tergugat laksanakan dalam rangka menjalankan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap, oleh karenanya dengan ini kami memohon kehadiran Majelis Hakim yang terhormat untuk dapat menyatakan menolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima segala dalil gugatan yang diajukan Penggugat tersebut;

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam bagin Eksepsi dipergunakan kembali pada bagian pokok perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat tetap menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang sebelumnya diakui secara tegas oleh penggugat dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;
3. Bahwa Tergugat sampaikan atas dalil Penggugat dalam gugatannya pada angka 4 sampai dengan angka 13 pada halaman 4, 5 dan 6 dalam hal penerbitan Sertipikat telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 42 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada pemegang hak demi ketertiban tata usaha pendaftaran tanah, sehingga tergugat menolak dalil Penggugat yang menuding bahwa Tergugat adalah dengan tanpa alas hak dan melakukan perbuatan melawan Hukum, telah menerbitkan Sertipikat tersebut tidak mempunyai kekuatan Hukum karena cacat Hukum ;

Halaman 10 dari 42 Putusan Perkara Nomor : 8/G/2021/PTUN.MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat menyatakan menolak dengan tegas segala dalil Penggugat dalam gugatannya pada angka 14 halaman 6 dan 7 dimana para penggugat telah menempuh upaya hukum administratif yaitu dengan mengajukan surat Keberatan kepada Tergugat pada Tanggal 30 November 2020 yang pada intinya adalah merupakan perihal yang sama pada Surat Pengaduan Per Tanggal November 2019 dan telah dilakukan Mediasi pada Tanggal 18 Agustus 2020 di Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sesuai undangan Mediasi Nomor : 580/UND.73.10.MP.02.02/VIII/2020, Tanggal 12 Agustus 2020, yang dihadiri oleh kedua belah pihak, namun pada Mediasi tersebut tidak tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak, sehingga kami menyarankan kepada para pihak untuk mengajukan gugatan Administratif pada Lembaga Peradilan Tata usaha Negara (PTUN) sesuai Surat Pemberitahuan Pengaduan telah selesai dalam Sengketa Nomor : MP.01.02/590.73.10/VIII/2020, Tanggal 24 Agustus 2020 ;

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah dikemukakan tersebut diatas dan terhadap dalil-dalil Pengugat yang tidak ada relevansi hukumnya dengan Tergugat, tidak perlu ditanggapi secara mendalam Oleh karena itu, dengan ini kami memohon kepada Ketua Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan untuk memutus perkara ini dengan putusan:

### Dalam Eksepsi :

- Menerima seluruh Eksepsi Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya ;

### Dalam Pokok Perkara :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada tanggal 4 Maret 2021 Pengadilan telah menerima dan memutus serta mendudukan sebagai Para Tergugat II Intervensi Hj. SYAMSIAH ZAINAL, MUH. NATSIR ZAINAL, SE., NAMBRULLAH, Dra. SYAMSINAR, Hj. SYAMSIDAR, JUMRANA ZAINAL, ROSDIANA dan Hj. SITI ROSMINAH, ST yang telah mengajukan permohonan tertanggal 26 Februari 2021 yang telah disampaikan melalui Meja PTSP Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 2 Maret 2021 untuk ikut sebagai pihak dalam perkara Nomor: 08/G/2021/PTUN.Mks dan ditetapkan sebagai pihak Para Tergugat II Intervensi dalam perkara Nomor: 08/G/2021/PTUN.Mks melalui Putusan Sela tanggal 04 Maret 2021 ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat II Intervensi mengajukan jawaban pada persidangan elektronik tanggal 25 Maret 2021, pada pokoknya sebagai berikut : -----

Bahwa sebelum kami menguraikan riwayat tanah tersebut terlebih dahulu kami menyampaikan silsilah/Susunan keluarga Terguat II Intervensi untuk menjelaskan legal standing kami sehingga dapat dinyatakan Kami Tergugat II Intervensi patut dan sah menyampaikan uraian riwayat tanah sebagai tanggapan/Jawaban Penggugat sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SILSILAH KELUARGA :

Bahwa kami Tergugat II Intervensi adalah ahli waris dari ayah Almarhum H. MUHAMMAD ZAINAL KARAENG KULLE dan Ibu Almarhumah HJ. ST. SUARMI. Dari pernikahannya semasa hidupnya memiliki Putra Putri sebagai berikut :

1. HAJJAH SYAMSIAH BINTI H. MUHAMMAD ZAINAL KARAENG KULLE ;
2. MUH. NATSIR BIN H. MUHAMMAD ZAINAL KARAENG KULLE ;
3. NAMRULLAH BIN H. MUHAMMAD ZAINAL KARAENG KULLE ;
4. Dra. SYAMSINAR BINTI H. MUHAMMAD ZAINAL KARAENG KULLE ;
5. HJ. SYAMSIDAR BINTI H. MUHAMMAD ZAINAL KARAENG KULLE ;
6. JUMRANA BINTI H. MUHAMMAD ZAINAL KARAENG KULLE ;
7. ROSDIANA BINTI MUHAMMAD ZAINAL KARAENG KULLE ;
8. HJ. SITTI ROSMINA, ST, SH BINTI H. MUHAMMAD ZAINAL KARAENG KULLE;

Yang selanjutnya ahli waris Almarhum H. MUHAMMAD ZAINAL KARAENG KULLE tersebut diatas dalam Obyek sengketa a quo sebagai TERGUGAT II INTERVENSI sesuai Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 8/G/2021/PUTN. Mks, mengingat bahwa kami selaku Tergugat II Intervensi merupakan Pihak yang dituju langsung dan memiliki hubungan Hukum dengan Obyek sengketa a quo serta atas dasar itulah kami Tergugat II Intervensi memiliki kepentingan untuk mempertahankan obyek Sengketa yang telah kami kuasai dan kelola sejak tahun 1973 hingga sekarang ini kurang lebih selama 48 tahun ;

## RIWAYAT/ASAL USUL TANAH (OBYEK SENGKETA)

1. Bahwa ayah kami Almarhum H. MUHAMMAD ZAINAL KARAENG KULLE ketika masih hidup bekerja dan mengabdikan sebagai anggota TNI-AD. Kemudian pada tahun 1968 dikaryakan dan diangkat sebagai Kepala Wilayah Kecamatan Labakkang Kab. Pangkep sampai dengan tahun 1974, kemudian tahun tahun berikutnya di mutasi di berbagai jabatan dalam Lingkup Pemda Kab. Pangkep ;
2. Bahwa pada tahun 1973 atas jasa-jasa H. MUHAMMAD ZAINAL KARAENG KULLE oleh Bupati Pangkajene Kepulauan memberi hadiah berupa sebidang tanah Negara yang terletak di Desa Taraweang Kec. Labakkang Kab. Pangkep. Pemberian dan Penyerahan Tanah tersebut dilakukan pada saat Peresmian Bendungan Tabo-Tabo Kec. Bungoro Kab. Pangkep. Dimana pada waktu itu Bupati Pangkajene dan Kepulauan juga menyerahkan Tanah Negara kepada Pejabat lain di Lingkup Pemda Kab. Pangkajene Kepulauan ;
3. Bahwa Pemda Kab. Pangkajene dan Kepulauan membuat surat usulan pengukuhan penyerahan tanah Negara kepada Gubernur Sulawesi Selatan, kemudian oleh Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan menerbitkan Surat Keputusan Pengukuhan Penetapan Penyerahan Tanah Negara kepada para Pejabat dalam Lingkup Pemda Kab. Pangkajene dan Kepulauan termasuk didalamnya penetapan/pengukuhan pemberian tanah Negara kepada H. MUHAMMAD ZAINAL KARAENG KULLE Camat Labakkang Kab. Pangkep dengan Nomor Surat Keputusan tanggal 22-12-1973 No. 1492/HM/1974 ;
4. Atas dasar Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tanggal 22-12-1973 No. 1492/HM/1974 itu kemudian H. MUHAMMAD ZAINAL KARAENG KULLE mengajukan permohonan Penerbitan Sertifikat Hak milik kepada Kepala Kantor Agraria Kabupaten Pangkep dan Kepulauan. Oleh Kantor Agraria Kab. Pangkep dan Kepulauan setelah penelitian yang cermat dan teliti serta melakukan Proses sesuai Peraturan dan Perundang Undangan atas permohonan tersebut maka diterbitkan Sertifikat Hak Milik No. 5 tahun 1974 atas nama HAJI MUHAMMAD ZAINAL DAENG KULLE ;

Halaman 12 dari 42 Putusan Perkara Nomor : 8/G/2021/PTUN.MKS





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah Ayah dan Ibu Tergugat II Intervensi yaitu HAJI MUHAMMAD ZAINAL KARAENG KULLE wafat tahun 1988 dan HJ. ST. SUARMI wafat tahun 2010, kemudian para ahli waris dalam hal ini Tergugat II Intervensi (8 Bersaudara) mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Kab. Pangkajene dan Kepulauan untuk balik nama sertifikat Hak Milik tersebut menjadi nama para ahli warisnya (Tergugat II Intervensi), setelah melakukan penelitian sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka Kepala Kantor Badan Pertanahan Kab. Pangkajene Kepulauan menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 5 tahun 2011 surat ukur No. 00288/Taraweang/2010 atas nama Tergugat II Intervensi yaitu HJ. SYAMSIAM AMIR, MUH. NATSIR ZAINAL, NAMRULLAH, Dra. SYAMSINAR, HJ. SYAM, SIDAR, JUMRANA ZAINAL, ROSDIANA dan HJ. SITTI ROSMINAH ST ;
6. Bahwa pada tahun 1974 Camat Labakkang atas nama HAJI ANDI MAKMUR ADAM memerintahkan masyarakat yang bertempat tinggal di gunung untuk pindah dan menempati tanah milik H. MUHAMMAD ZAINAL KARAENG KULLE (Obyek Sengketa), kemudian masyarakat tersebut mendirikan rumah tempat tinggal diatas tanah tersebut ;
7. Bahwa salah satu dari masyarakat tersebut atas nama Almarhum SAWEDI yang kemudian disuruh oleh Orang Tua Tergugat II Intervensi untuk mengolah dan menggarap sawah/kebun yang ada di Lokasi tanah tersebut serta hasilnya sebahagian diserahkan kepada Orang Tua Tergugat Intervensi dan sebahagian lagi diambil oleh SAWEDI sebagai upah kerja, setelah SAWEDI meninggal dunia kemudian pekerjaan mengolah dan menggarap sawah/kebun dilanjutkan oleh Anaknya atas nama ASIS BIN SAWEDI hingga sekarang ini ;
8. Bahwa terhadap masyarakat yang menguasai/menempati tanah milik Tergugat II Intervensi (Obyek sengketa) diminta untuk membayar sewa beras sebanyak 50 Kg Pertahun kemudian ditingkatkan menjadi 100 Kg Pertahun dan seluruh masyarakat tersebut setuju dan tepat waktu membayar sewa beras sebagaimana kesepakatan dan sewa beras tersebut dikumpulkan oleh keluarga SAWEDI/ASIS BIN SAWEDI setelah lengkap maka pembayaran sewa beras tersebut diantar oleh keluarga SAWEDI kerumah orang tua Tergugat II Intervensi;
9. Bahwa terdapat 27 (Dua Puluh Tujuh) Kepala Keluarga yang saat ini bertempat tinggal/ menguasai tanah milik Tergugat II Intervensi, dimana diantaranya terdapat 20 (Dua Puluh) orang Kepala Keluarga yang telah membeli tanah milik Tergugat II Intervensi untuk membangun rumah tempat tinggal. Diantara masyarakat yang telah membeli tersebut pun sebahagian telah memiliki Sertifikat Hak Milik pecahan dari Sertifikat No. 5 tahun 2011 atas nama Tergugat II Intervensi dan sebahagian lagi memiliki Akte Jual Beli yang dikeluarkan oleh Notaris/ PPAT Andi Agus, SH.;
10. Bahwa sejak Tanah/Lahan (Obyek Sengketa) dikuasai oleh H. MUHAMMAD ZAINAL KARAENG KULLE dan Ahli waris nya (Tergugat II Intervensi) tidak ada Pihak yang lain keberatan atau protes terhadap penguasaan tanah tersebut. Bahkan pada saat tanah tersebut di sewa/dikontrakkan dan sebahagian telah dijual pun tidak ada pihak – pihak yang melakukan protes atau keberatan.;
11. Bahwa hanya H. MUHAMMAD ZAINAL KARAENG KULLE dan Ahli waris-nya yang selama kurang lebih 48 tahun menguasai, mengelola dan menggarap sejak tanah/lahan (Obyek Sengketa) menjadi milik H. MUHAMMAD ZAINAL KARAENG KULLE dan Ahli warisnya (Tergugat II Intervensi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik sebagai bukti pemilikan yang sah dan kuat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 ;

Halaman 13 dari 42 Putusan Perkara Nomor : 8/G/2021/PTUN.MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan dalam riwayat tanah tersebut sangatlah jelas bahwa tanah tersebut (Obyek Sengketa) memang mulai tahun 1973 sejak diberikan Oleh Bupati Pangkep dan dikukuhkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan hingga sekarang ini sudah sekitar 48 tahun lamanya dikuasai, digarap dan dikelola oleh H. MUHAMMAD ZAINAL KARAENG KULLE dan AHLI WARIS NYA (Tergugat II Intervensi). Sertifikat Hak Milik No. 5 tahun 1974 atas nama H. MUHAMMAD ZAINAL DAENG KULLE yang kemudian di balik nama menjadi nama ahli warisnya (Tergugat II Intervensi) dengan Nomor Sertifikat No. 5 tahun 2011 yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kab. Pangkep adalah sudah benar dan tepat karena proses penerbitannya telah sesuai sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang sebelumnya diakui secara tegas dan tidak merugikan kepentingan Hukum Tergugat II Intervensi ;
2. Bahwa Penggugat mengemukakan dalil-dalil pada Gugatan halaman 3 angka 1 dan 2 tentang kronologis penguasaan tanah yang berasal dari kakeknya bernama AMBO DALLE DG. PAGILING BIN MUH. ARSYAD DG. MALEJA yang memiliki Istri bernama Hj. ST. DELIMA DG. NIATI, akan tetapi dalam dalilnya tersebut Penggugat tidak menjelaskan dari mana atau asal mula tanah sehingga Penggugat mengklaim bahwa tanah tersebut adalah milik kakeknya AMDO DALLE DG. PAGILING BIN MUH. ARSYAD DG. MALEJA ;
3. Bahwa Penggugat pun dalam dalilnya menjelaskan bahwa AMBO DALLE DG. PAGILING BIN MUH. ARSYAD DG. MALEJA memiliki 5 (Lima) orang anak, salah satu diantaranya adalah orang Tua Penggugat yaitu Prof. Dr. Ir. Fachruddin Bin Ambo Dalle, akan tetapi dalam perkara a quo justru ahli waris dari Prof. Dr. Ir. Fachruddin Bin Ambo Dalle yang bertindak selaku Penggugat . Dalil ini sangat jelas kabur dan tidak jelas mengingat bahwa sebagaimana diakui oleh Penggugat bahwa AMBO DALLE DG. PAGILING BIN DG. MALEJA memiliki 5(Lima) orang anak yang diantaranya ada yang masih hidup sekarang ini. Sejatinya anak dari AMBO DALLE DG. PAGILING BIN DG. MALEJA lah yang sepatut nya dan paling ber hak keberatan atau mengajukan gugatan bukan justru Para Penggugat yang hanya kedudukannya sebagai cucu dari AMBO DALLE DG. PAGILING BIN DG. MALEJA. Bagaimana mungkin Penggugat dapat mengklaim bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Orang Tuanya bernama Prof. Dr. Ir. Fachruddin Bin Ambo Dalle yang berasal dari AMBO DALLE DG. PAGILING BIN DG. MALEJA tanpa memiliki bukti penyerahan sebagaimana diatur dalam Peraturan dan Perundang Undangan ;
4. Bahwa dalil Penggugat yang mengemukakan kepentingan para Penggugat dirugikan sangat mengada-ada dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, mengingat bahwa Tanah (Obyek Sengketa) adalah Tanah Negara yang selanjutnya oleh Bupati Pangkep memberikan kepada H. MUHAMMAD ZAINAL KARAENG KULLE ( Orang Tua Tergugat II intervensi ) yang kemudian dikukuhkan oleh Gubernur Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tanggal 22-12-1973 nomor 1491/HM/1974, selanjutnya atas dasar itu dimohonkan penerbitan Sertifikat Hak Milik kepada Kantor Agraria Kab. Pangkep kemudian terbit Sertifikat Hak Milik No. 5 tahun 1974 sebagai bukti yang sah dan kuat berdasarkan Pasal 32 ayat(1) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997. Setelah H. MUHAMMAD ZAINAL KARAENG

Halaman 14 dari 42 Putusan Perkara Nomor : 8/G/2021/PTUN.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KULLE dan Isterinya wafat, oleh ahli warisnya (Tergugat II Intervensi) melakukan balik nama atas sertifikat tersebut menjadi nama Para Tergugat II intervensi dengan nomor Sertifikat No. 5 tahun 2011, surat ukur No. 00288/Taraweang/2010. Oleh karena itu sangatlah jelas bahwa Justru Kepentingan Hukum Tergugat II Intervensi lah yang sangat dirugikan oleh Para Penggugat ;

5. Bahwa dalil Penggugat yang dikemukakan dalam gugatannya pada halaman 4 angka 3 bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Prof. Dr. Ir. Fachruddin adalah pemilik hak atas bidang tanah berdasarkan Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah milik Indonesia sesuai Persil nomor 30 DIII Kohir Nomor 842 C1 seluas 0.45 Ha dan tanggal 23 Januari atas nama Paharuddin B. Ambo Dalle yang berasal dari kohir 614 C1 atas nama Ambo Dalle terletak di Desa Taraweang Kecamatan Labakkang Kab. Pangkep dengan menyebut batas-batas tanah sama persis dengan batas tanah milik Tergugat II Intervensi sesuai sertifikat Hak Milik No. 5 tahun 2011 surat ukur No. 00288/Taraweang/2010, Dalil Penggugat ini sangat kabur dan tidak jelas karena tanah yang dimaksud adalah tanah milik Tergugat II Intervensi yang berasal dari almarhum H. MUHAMMAD ZAINAL KARAENG KULLE sesuai Sertifikat Hak Milik No. 5 tahun 2011, surat Ukur No. 0288/Taraweang/2010, luas tanah 26.260 M2 ( Dua puluh enam ribu dua ratus enam puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan lorong ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Taraweang – Padang Lampe ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Pasar Kampung Baru ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Irigasi ;

Jika batas-batas yang ditunjuk Penggugat adalah sama persis dengan batas-batas tanah yang ditunjuk oleh Tergugat II Intervensi terdapat perbedaan luas sebagaimana dalil yang disampaikan oleh Penggugat bahwa tanah milik Prof. Dr. Ir. Fachruddin luas 0.45 Ha, jika dibandingkan dengan luas tanah yang dikemukakan oleh Tergugat II Intervensi luas 26.260 M2 maka terdapat perbedaan luas tanah. Oleh karena itu Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas bahwa dalil yang dikemukakan Penggugat adalah Tidak Benar dan sangat mengada-ada serta tidak sesuai fakta yang sebenarnya ;

6. Bahwa Penggugat tidak pernah menguasai, mengelola, menggarap tanah (Obyek Sengketa) yang diakui miliknya. Sebaliknya justru H. MUHAMMAD ZAINAL KARAENG KULLE ( Orang Tua Tergugat II Intervensi ) dan ahli warisnya dalam hal ini HAJJAH SYAMSI AH BINTI H. MUHAMMAD KARAENG KULLE, MUH. NATSIR BIN H. MUHAMMAD ZAINAL KARAENG KULLE, NAMRULLAH BIN H. MUHAMMAD ZAINAL KARAENG KULLE, Dra. SYAMSINAR BITNI H. MUHAMMAD ZAINAL KARAENG KULLE, HJ. SYAMSIDAR BINTI H. MUHAMMAD ZAINAL KARAENG KULLE. JUMRANA BINTI H. MUHAMMAD ZAINAL KARAENG KULLE, ROSDIANA BINTI H. MUHAMMAD ZAINAL KARAENG KULLE serta HJ. SITTI ROSMINA, ST, SH. BIJNTI H. MUHAMMAD ZAINAL KARAENG KULLE yang menguasai, menggarap dan mengelola tanah tersebut berdasarkan sertifikat hak milik No. 5 tahun 1974 yang kemudian dibalik nama menjadi HAJJAH SYAMSI AH (8 Bersaudara) sesuai Sertifikat Hak milik No. 5 tahun 2011. Surat ukur No. 00288/Taraweang/2010 sejak tahun 1973 hingga sekarang ini tahun 2021 sekitar 48 tahun lamanya tanpa adanya protes dan keberatan dari siapapun juga baik dari AMBO DALLE, Prof. Dr. Ir. Fachruddin maupun dari ahli warisnya
7. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas semua dalil-dalil Penggugat untuk memohonkan pembatalan Sertifikat Hak Milik Tergugat II Intervensi No. 5

Halaman 15 dari 42 Putusan Perkara Nomor : 8/G/2021/PTUN.MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2011, surat ukur No. 00288/Taraweang/2010 karena tidak sesuai fakta yang sebenarnya dan tidak sesuai dengan Ketentuan Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 sebagai berikut :

Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau pun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut ; Bahwa berdasarkan dalil tersebut diatas, maka Tergugat II Intervensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim dapatnya dalil tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam memutus perkara ini dengan Putusan :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima seluruh Eksepsi Jawaban Tergugat II Intervensi ;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat seluruhnya tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tersebut, pihak Para Penggugat mengajukan repliknya secara tertulis dipersidangan e-court pada tanggal 01 April 2021 dan atas replik Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi mengajukan Dupliknya secara tertulis dipersidangan e-court pada tanggal 08 April 2021 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-16, telah dicocokkan dengan asli maupun fotocopynya serta telah diberi meterai cukup sehingga sah sebagai alat bukti, yang perinciannya sebagai berikut ;

1. Bukti P – 1 : Fotokopi sesuai dengan Turunannya Salinan Putusan/Penetapan Ahli Waris Nomor: 0314/Pdt.P/2020/PA.Pkj., tanggal 30 Desember 2020 ;
2. Bukti P – 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Nomor: 444/DT/KL/IX/2020, tanggal 03 September 2020, yang dibuat oleh Kepala Desa Taraweang, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ;
3. Bukti P – 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Beda Identitas Nomor: 455/DT/IX/KL/2020, tanggal 08 September 2020, yang dibuat oleh Kepala Desa Taraweang, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ;
4. Bukti P – 4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, atas nama Paharuddin Bin Ambo Dalle, tanggal 23 Januari 1962 ;
5. Bukti P – 5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi atas nama Paharuddin Bin Ambo Dalle ;
6. Bukti P – 6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Peta Rincik, atas nama Paharuddin Bin Ambo Dalle ;
7. Bukti P – 7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari A' raaf Wijaya, SH., tanggal 30 November 2020, perihal : Keberatan Administratif,

Halaman 16 dari 42 Putusan Perkara Nomor : 8/G/2021/PTUN.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang ditujukan kepada Bapak/Ibu Kepala BPN Kabupaten Pangkep ;
8. Bukti P – 8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pengaduan telah selesai dalam sengketa tanah seluas 26.260 m2, terletak di Desa Taraweang, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Provinsi Sulawesi Selatan, antara H. Yanuar Fachruddin, dkk (Ahli Waris dari Almarhum Prof. Dr. Ir. H. Fachruddin Bin Ambo Dalle) dengan Hj. Syamsidar, dkk (Ahli Waris dari Almarhum Haji Muhammad Zainal Daeng Kulle), Nomor: MP.01.02/590.73.10/VIII/2020, perihal : Pengadu Hj. Syamsidar, dkk, tanggal 24 Agustus 2020 ;
  9. Bukti P – 9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan pembayaran dan PBB tahun 2011 ;
  10. Bukti P – 10 : Fotokopi dari fotokopi Buku Separuh Jiwaku untuk UNHAS ;
  11. Bukti P – 11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Nomor: 452/DT/KL/IX/2020, tanggal 03 September 2020, yang dibuat oleh Kepala Desa Taraweang, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ;
  12. Bukti P – 12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Izin Menempati Lahan, yang dibuat oleh para ahli waris dari Almarhum Prof. Dr. Ir. Fachruddin Bin Ambo Dalle, yang diwakili oleh Drs. H. M. Taufik Fachruddin, MM.;
  13. Bukti P – 13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Nikah, atas nama Balo dengan Mariama, yang menikah pada tanggal 12 Desember 1968 di Labakkang ;
  14. Bukti P – 14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Rincik Kampung Taraweang Romang No.117 ;
  15. Bukti P – 15 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Ijazah Sarjana (S1), atas nama Takbir S, tanggal 18 September 1986 ;
  16. Bukti P – 16 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor: 22/Desa Benteng, tanggal 17 September 1981, Surat Ukur Nomor : 00460/2018, tanggal 25 September 2018, yang telah diagunkan sebagai hak tanggungan PT. Bukopi Kantor Cabang Ujung Pandang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-11, dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotocopynya serta telah diberi meterai cukup sehingga sah sebagai alat bukti, yang perinciannya sebagai berikut;

1. Bukti T – 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor : 5/Desa Taraweang, tanggal 10 Januari 2011, Surat Ukur Nomor: 00288/2010, tanggal 01 November 2010, luas 26.260 m2, atas nama Hj.Syamsiah Amir., Muh. Natsir Zainal., Namrullah., Dra. Syamsinar., Hj. Syamsidar., Tumrana Zainal., Rosdiana dan Hj. Sitti Rosminah, ST.;
2. Bukti T – 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari koordinator Substansi Pendaftaran Tanah dan Ruang, Tanah Komunal dan Hubungan Kelembagaan dan Petugas Warkah Nomor: HP.02.02/2646-73.10/IV/2021, tanggal 14 April 2021, perihal : Keterangan, yang ditujukan kepada Ketua/Majelis Hakim, Perkara Nomor: 8/G/2021/PTUN.Mks, yang mengetahui : Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah ;

Halaman 17 dari 42 Putusan Perkara Nomor : 8/G/2021/PTUN.MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T – 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Lembar Disposisi surat dari MS. Baso DN,SH., tertanggal 05 November 2019;
4. Bukti T – 4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 580/ND-73.10.MP. 02.02/VIII/2020, tanggal 12 Agustus 2020, perihal : Undangan Mediasi;
5. Bukti T – 5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pengaduan Telah Selesai Dalam tanah seluas 26.260 m2, terletak di Desa Taraweang, Kecamatan Labbakkang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Sengketa, Provinsi Sulawesi Selatan Antara H. Yanuar Fachruddin, dkk (ahli waris dari Almarhum Prof. Dr. Ir. H. Fachruddin Bin Ambo Dalle) dengan Hj. Syamsidar., dkk. (Ahli waris dari Almarhum Haji Muhammad Zainal Daeng Kulle), Nomor: MP.01.02/ 590.73.10/VIII/2020, tanggal 24 Agustus 2020, perihal : Pengaduan telah selesai, yang ditujukan kepada Sdr(i). H. Yanuar Fachruddin, dkk, dan Sdr(i). Hj. Syamsidar, dkk ;
6. Bukti T – 6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Pengganti Hak Milik Nomor: 05 Taraweang, tanggal 12 Juni 1974, Surat Ukur Nomor: 5, tanggal 16 Januari 1973, luas 20.200 m2, atas nama Hj.Syamsiah Amir., Muh. Natsir Zainal., Namrullah., Dra. Syamsinar., Hj. Syamsidar., Tumrana Zainal., Rosdiana dan Hj. Sitti Rosminah, ST;
7. Bukti T – 7 : Asli Berita Acara Pencarian Warkah Nomor: HP.02.02/3098-73.10/IV/2021, tanggal 28 April 2021, yang dibuat oleh koordinator Substansi Pendaftaran Tanah dan Ruang, Tanah Komunal dan Hubungan Kelembagaan dan Petugas Warkah, yang mengetahui : Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah ;
8. Bukti T – 8 : Asli Berita Acara Pengecekan Warkah Gambar Ukur dan Surat Ukur Nomor: 3077/BA-73.10.IP.01.02/IV/2021, tanggal 27 April 2021, yang dibuat oleh koordinator Substansi Pendaftaran Tanah dan Ruang, Tanah Komunal dan Hubungan Kelembagaan dan Petugas Warkah, yang mengetahui : Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ;
9. Bukti T – 9 : Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan yang dibuat oleh Kepala Desa Taraweang, tanggal 24 Maret 2017 ;
10. Bukti T – 10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor : 5/ Taraweang, tanggal 5 April 1974, Surat Ukur Nomor 5, tanggal 16 Januari 1973, luas 20.200 m2, atas nama Hj. Syamsiah Amir, dkk;
11. Bukti T – 11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya (lampiran fotokopi) Permohonan Sitti Rosminah, ST., yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkajene;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Para Tergugat II Intervensi mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T.II.Int-1 sampai dengan T.II.Int-55, dan telah dicocokkan dengan asli maupun foto copynya serta telah diberi meterai cukup sehingga sah sebagai alat bukti, yang perinciannya sebagai berikut;

1. Bukti T.II.Int – 1 : Fotokopi dari fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 5/ Taraweang, tanggal 12 Juni 1974, Surat Ukur Nomor: 5,

Halaman 18 dari 42 Putusan Perkara Nomor : 8/G/2021/PTUN.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 16 Januari 1973, luas 20.200 m2, atas nama Haji Muhammad Zainal Daeng Kulle ;
2. Bukti T.II.Int – 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor: 5/Desa Taraweang, tanggal 10 Januari 2011, Surat Ukur Nomor : 00288/2010, tanggal 01 November 2010, luas 26.260 m2, atas nama Hj.Syamsiah Amir., Muh. Natsir Zainal., Namrullah., Dra. Syamsinar., Hj. Syamsidar., Tumrana Zainal., Rosdiana dan Hj. Sitti Rosminah, ST.;
  3. Bukti T.II.Int – 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020, atas nama Wajib Bayar Pajak : Hj. Syamsidar.,;
  4. Bukti T.II.Int – 4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019, atas nama Wajib Bayar Pajak : Hj. Syamsidar.,;
  5. Bukti T.II.Int – 5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018, atas nama Wajib Bayar Pajak : Hj. Syamsidar.,;
  6. Bukti T.II.Int – 6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017, atas nama Wajib Bayar Pajak : Hj. Syamsidar.,;
  7. Bukti T.II.Int – 7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015, atas nama Wajib Bayar Pajak : Hj. Syamsidar.,;
  8. Bukti T.II.Int – 8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013, atas nama Wajib Bayar Pajak : Hj. Syamsidar.,;
  9. Bukti T.II.Int – 9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kewarisan, yang dibuat oleh para ahli waris dari Almarhum HM. Zainal Krg. Kulle, tanggal 19 April 2021 ;
  10. Bukti T.II.Int – 10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kematian atas nama HM. Zainal Krg. Kulle Nomor: 42/SKK-KESOS/KPD/IV/2021, yang dibuat oleh Lurah Padoang-Doangan, tanggal 19 April 2021 dan diketahui oleh Plt. Camat Pangkajene ;
  11. Bukti T.II.Int – 11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kematian atas nama Hj. Andi ST. Suarmi Nomor: 43/SKK-KESOS/KPD/IV/2021, yang dibuat oleh Lurah Padoang-Doangan, tanggal 19 April 2021 dan diketahui oleh Plt. Camat Pangkajene ;
  12. Bukti T.II.Int – 12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor: 00569/Desa/Kel. Taraweang, tanggal 18 Januari 2018, Surat Ukur Nomor: 00131/2017, tanggal 19 Oktober 2017, luas 254 m2, atas nama Sinab ;
  13. Bukti T.II.Int – 13 : Fotokopi dari fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 00551/Desa/Kel. Taraweang, tanggal 14 Desember 2011, Surat Ukur Nomor: 00291/2011, tanggal 28 September 2011, luas 226 m2, atas nama Samsul ;
  14. Bukti T.II.Int – 14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor: 00572/Desa/Kel. Taraweang, tanggal 18 Januari 2018, Surat Ukur Nomor : 00116/2017, tanggal 09 Oktober 2017, luas 407 m2, atas nama Hasni ;

Halaman 19 dari 42 Putusan Perkara Nomor : 8/G/2021/PTUN.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti T.II.Int – 15 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor: 00570/Desa/Kel. Taraweang, tanggal 18 Januari 2018, Surat Ukur Nomor : 00114/2017, tanggal 09 Oktober 2017, luas 481 m2, atas nama Andriani Y ;
16. Bukti T.II.Int – 16 : Fotokopi dari fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 00575/Desa/Kel. Taraweang, tanggal 18 Januari 2018, Surat Ukur Nomor: 00119/2017, tanggal 09 Oktober 2017, luas 232 m2, atas nama Nasir Sawesi ;
17. Bukti T.II.Int – 17 : Fotokopi dari fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 00574/Desa/Kel. Taraweang, tanggal 18 Januari 2018, Surat Ukur Nomor: 00318/2017, tanggal 09 Oktober 2017, luas 475 m2, atas nama Nasir Dolomaing ;
18. Bukti T.II.Int – 18 : Fotokopi dari fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 00571/Desa/Kel. Taraweang, tanggal 18 Januari 2018, Surat Ukur Nomor: 00315/2017, tanggal 09 Oktober 2017, luas 242 m2, atas nama Erni ;
19. Bukti T.II.Int – 19 : Fotokopi dari fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 00573/Desa/Kel. Taraweang, tanggal 18 Januari 2018, Surat Ukur Nomor : 00317/2017, tanggal 09 Oktober 2017, luas 412 m2, atas nama Markina ;
20. Bukti T.II.Int – 20 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Kontrak Tanah Perumahan, antara M. Syukur sebagai pihak Pengontrak dan Dra. Syamsidar sebagai pihak pemilik tanah, tanggal 30 Juli 1996 ;
21. Bukti T.II.Int – 21 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Kontrak Tanah Perumahan, antara Muhadi sebagai pihak Pengontrak dan Dra. Syamsidar sebagai pihak pemilik tanah, tanggal 30 Juli 1996 ;
22. Bukti T.II.Int – 22 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Kontrak Tanah Perumahan, antara Dg. Ma' Gading sebagai pihak Pengontrak dan Dra. Syamsidar sebagai pihak pemilik tanah, tanggal 30 Juli 1996 ;
23. Bukti T.II.Int – 23 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Kontrak Tanah Perumahan, antara Sawaluddin sebagai pihak Pengontrak dan Dra. Syamsidar sebagai pihak pemilik tanah, tanggal 30 Juli 1996 ;
24. Bukti T.II.Int – 24 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Kontrak Tanah Perumahan, antara M. Taha sebagai pihak Pengontrak dan Dra. Syamsidar sebagai pihak pemilik tanah, tanggal 29 Juli 1996 ;
25. Bukti T.II.Int – 25 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Kontrak Tanah Perumahan, antara Dolo sebagai pihak Pengontrak dan Dra. Syamsidar sebagai pihak pemilik tanah, tanggal 30 Juli 1996 ;
26. Bukti T.II.Int – 26 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Kontrak Tanah Perumahan, antara Haso sebagai pihak Pengontrak dan Dra. Syamsidar sebagai pihak pemilik tanah, tanggal 30 Juli 1996 ;
27. Bukti T.II.Int – 27 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Kontrak Tanah Perumahan, antara Colleng sebagai pihak Pengontrak dan Dra. Syamsidar sebagai pihak pemilik tanah, tanggal 29 Juli 1996 ;

Halaman 20 dari 42 Putusan Perkara Nomor : 8/G/2021/PTUN.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bukti T.II.Int – 28 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Kontrak Tanah Perumahan, antara Rasi sebagai pihak Pengontrak dan Dra. Syamsidar sebagai pihak pemilik tanah, tanggal 29 Juli 1996 ;
29. Bukti T.II.Int – 29 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Kontrak Tanah Perumahan, antara Sami sebagai pihak Pengontrak dan Dra. Syamsidar sebagai pihak pemilik tanah, tanggal 30 Juli 1996 ;
30. Bukti T.II.Int – 30 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Kontrak Tanah Perumahan, antara Joma sebagai pihak Pengontrak dan Dra. Syamsidar sebagai pihak pemilik tanah, tanggal 30 Juli 1996 ;
31. Bukti T.II.Int – 31 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Kontrak Tanah Perumahan, antara Sawedi sebagai pihak Pengontrak dan Dra. Syamsidar sebagai pihak pemilik tanah, tanggal 30 Juli 1996 ;
32. Bukti T.II.Int – 32 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Kontrak Tanah Perumahan, antara Sitti Danni sebagai pihak Pengontrak dan Dra. Syamsidar sebagai pihak pemilik tanah, tanggal 30 Juli 1996 ;
33. Bukti T.II.Int – 33 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Kontrak Tanah Perumahan, antara Derru sebagai pihak Pengontrak dan Dra. Syamsidar sebagai pihak pemilik tanah, tanggal 30 Juli 1996 ;
34. Bukti T.II.Int – 34 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Kontrak Tanah Perumahan, antara Sugaena sebagai pihak Pengontrak dan Dra. Syamsidar sebagai pihak pemilik tanah, tanggal 30 Juli 1996 ;
35. Bukti T.II.Int – 35 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Kontrak Tanah Perumahan, antara Pati Made Ali sebagai pihak Pengontrak dan Dra. Syamsidar sebagai pihak pemilik tanah, tanggal 30 Juli 1996 ;
36. Bukti T.II.Int – 36 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Kontrak Tanah Perumahan, antara Amang sebagai pihak Pengontrak dan Dra. Syamsidar sebagai pihak pemilik tanah, tanggal 30 Juli 1996 ;
37. Bukti T.II.Int – 37 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Kontrak Tanah Perumahan, antara Ambo sebagai pihak Pengontrak dan Dra. Syamsidar sebagai pihak pemilik tanah, tanggal 30 Juli 1996 ;
38. Bukti T.II.Int – 38 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Kontrak Tanah Perumahan, antara Borahima sebagai pihak Pengontrak dan Dra. Syamsidar sebagai pihak pemilik tanah, tanggal 30 Juli 1996 ;
39. Bukti T.II.Int – 39 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Kontrak Tanah Perumahan, antara Haya sebagai pihak Pengontrak dan Dra. Syamsidar sebagai pihak pemilik tanah, tanggal 30 Juli 1996 ;
40. Bukti T.II.Int – 40 : Fotokopi sesuai dengan salinan aslinya Catatan Putusan Nomor: 2/Pid.C/2020/PN.Pkj, tanggal 20 Februari 2020 ;
41. Bukti T.II.Int – 41 : Fotokopi sesuai dengan Salinan aslinya Putusan Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor:

Halaman 21 dari 42 Putusan Perkara Nomor : 8/G/2021/PTUN.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3/Pdt.G/2020/PN.Pkj, tanggal 16 Desember 2020, antara Hajjah Syamsidar, dkk melawan Risna Alias Sabatia Binti Syukur ;
42. Bukti T.II.Int – 42 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kewarisan, Nomor: 22/KPD/IX.2010, tanggal 07 September 2010, yang dibuat oleh para ahli waris dari Almarhumah Hj. Sitti Suarmi, yang diketahui oleh Lurah Padoang-Doangan dan Camat Pangkajene, Nomor: 590-3/50/e-KP/IX/PEM/2010, tanggal 07 September 2010 ;
43. Bukti T.II.Int – 43 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan yang dibuat oleh Hj. Syamsidar Puang Ratu selaku pihak pertama/penjual dan Amiruddin selaku pihak kedua/pembeli pada tahun 2008;
44. Bukti T.II.Int – 44 : Fotokopi sesuai dengan aslinya kwitansi telah terima dari M. Tahang, sejumlah Rp.52.725.000., untuk pembayaran tanah kapling dengan ukuran 37x915 meter, yang diterima oleh Syamsinar pada tanggal 9 Maret 2014 ;
45. Bukti T.II.Int – 45 : Fotokopi sesuai dengan aslinya kwitansi telah terima dari Arsyad, sejumlah Rp.30.000.000., untuk pembayaran tanah kapling seluas 16 x 22 meter, yang diterima oleh Syamsinar pada tanggal 19 Juli 2018 ;
46. Bukti T.II.Int – 46 : Fotokopi sesuai dengan aslinya kwitansi telah terima dari H.Nasaruddin, sejumlah Rp.25.000.000., untuk pembayaran sebidang tanah seluas, lebar 12 meter, panjang 22 meter, terletak di Kampung/Desa Bara Batu, Kecamatan Labakkang diterima oleh ST. Jumrana H. Zainal pada tanggal 21 Juli 2016;
47. Bukti T.II.Int – 47 : Fotokopi sesuai dengan aslinya kwitansi telah terima dari Abd. Azis, sejumlah Rp.19.000.000., untuk pembayaran tanah seluas 10 x 22 meter yang terletak di Kampung Baru seharga Rp.22.000.000., jadi sisa Rp.2.000.000.-, yang diterima oleh Hj. Syamsinar;
48. Bukti T.II.Int – 48 : Fotokopi dari fotokopi kwitansi telah terima dari H. Jusman, sejumlah Rp.20.000.000., untuk pembayaran harga tanah 15 x 25 meter di Taraweang, sebagai pembayaran II, sisa Rp.35.000.000., yang diterima oleh Syamsinar pada tanggal 31 Juli 2016 ;
49. Bukti T.II.Int – 49 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Jual Beli yang dibuat oleh Hj. Jumrana H. Zaenal selaku pihak pertama/penjual dan Aminah, A. Ma selaku pihak kedua/pembeli pada tanggal 23 Desember 2013;
50. Bukti T.II.Int – 50 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan yang dibuat oleh Kristian Widodo Kepala Unit Micro / PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Micro Business Unit (MBU) Pangkep, kepada Markina selaku Debitur, tanggal 10 September 2020 ;
51. Bukti T.II.Int – 51 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan yang dibuat oleh Muhamad Rayyan Amrullah PGS Kaunit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Unit Tonasa II, kepada Nurlima selaku Debitur, tanggal 11 September 2020 ;

Halaman 22 dari 42 Putusan Perkara Nomor : 8/G/2021/PTUN.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Bukti T.II.Int – 52 : Fotokopi sesuai dengan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pangkajene, Nomor: 5/Pdt.G/2021/PN.Pkj., tanggal 7 Juni 2021, antara Hajja Syamsidar Binti Haji M. Zainal Karaeng Kulle, dkk, selaku pihak Para Penggugat (Penggugat I s/d VIII) dan Pia Binti Sabang, dkk, selaku Para Tergugat (Tergugat I s/d VII) dan Sabatia Alias Risna Binti Sukur, dkk, selaku Para Turut Tergugat (Turut Tergugat I s/d XVIII) ;
53. Bukti T.II.Int – 53 : Fotokopi dari Photo asli papan bicara yang dipasang sebanyak 4 (empat) lembar oleh Para Tergugat II Intervensi dilokasi objek sengketa ;
54. Bukti T.II- Int – 54 : Fotokopi dari fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor :00579 Desa/Kel. Taraweang, tanggal 26-08-2020, Surat Ukur Nomor 00332/2020, tanggal 23-03-2020, luas 233M2 ( Dua ratus tiga puluh tiga meter persegi), atas nama pemegang Hak ARSYAD;
55. Bukti T.II- Int – 55 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh Lurah Tanah Kongkong diketahui oleh Camat Ujung Bulu tanggal 17 Nopember 2020 atas nama para ahli waris H. A. Azikin Patedduri, Dkk ( beserta lampiran sesuai fotokopi);

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Para Penggugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi dipersidangan, masing-masing bernama : DOLO, MANRUNG dan NURHAEDAH, ST., S.Pd.,M.Pd, dan 1 (satu) Ahli bernama : PROF.DR. FARIDA PATITTINGI, S.H., M.Hum., yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi pertama Para Penggugat bernama : DOLO., sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu keluarga Yanuar memiliki tanah didaerah Taraweang ;
- Bahwa Penggugat memiliki tanah karena kita kasih ;
- Bahwa saksi tidak tahu, berapa luasnya ;
- Bahwa kita kasih sekitar tahun 1960 ;
- Bahwa saksi tinggal dilokasi sejak tahun 1960-an atau sejak sebelum menikah ;
- Bahwa saksi menikah pada tahun 1968 ;
- Bahwa saksi tinggal dilokasi disuruh oleh Simengka dan Ambo Dalle ;
- Bahwa benar saksi 5 tahun sebelum menikah sudah tinggal dilokasi ;
- Bahwa saksi menikah di Taraweang ;
- Bahwa selama saksi tinggal dilokasi objek sengketa, pernah ada yang mengganggu ;
- Bahwa saksi tidak tahu sertipikat tanah dan tidak pernah melihatnya ;
- Bahwa tanah yang ditempati adalah tanahnya Ambo Dalle ;
- Bahwa saksi tidak tahu luasnya ;
- Bahwa benar saksi tinggal disitu dikasih sewa ;
- Bahwa sewanya beras 25 liter ;
- Bahwa saksi sewa sama Karaeng Kulle ;
- Bahwa benar saksi mau sewa ;
- Bahwa saksi sewa 10 tahun ;
- Bahwa Sanusi yang menggarap itu tanah ;
- Bahwa benar saksi pernah bikin surat perjanjian ;

Halaman 23 dari 42 Putusan Perkara Nomor : 8/G/2021/PTUN.MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah tanda tangan surat perjanjian ;
- Bahwa setelah diperlihatkan bukti T.II.Int-25, dia tidak mengetahui pernah cap jempol surat tersebut ;
- Bahwa saksi pernah menggarap ;
- Bahwa saksi menggarap cara berkebun ;
- Bahwa yang ditanam adalah Singkong/ubi ;
- Bahwa Sanusi besar disitu ;
- Bahwa Sanusi tidak ada hubungannya dengan Ambo Dalle ;
- Bahwa Sanusi sewa juga disitu ;
- Bahwa benar Sanusi serahkan tanah istrinya kepada Karaeng Sule ;
- Bahwa saksi juga tidak tahu Karaeng Kulle ;
- Bahwa benar Karaeng Kulle masih hidup ;

## 2. Saksi kedua Para Penggugat bernama : MANRUNG., sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal Yanuar Fahrudin ;
- Bahwa saksi kenal Ambo Dalle ;
- Bahwa Ambo Dalle punya tanah di Taraweang ;
- Bahwa saksi ada tanah di Tarawenang ;
- Bahwa saksi ada anaknya, namanya Tenri ;
- Bahwa anak saksi tinggal disana, sekitar 60 meter ;
- Bahwa yang suruh dia tinggal disana adalah Ambo Dalle ;
- Bahwa saksi kenal dengan Faharuddin ;
- Bahwa saksi tinggal diatas tanah Ambo Dalle sampai sekarang ;
- Bahwa Tenri tinggal di Taraweang, ditanah Ambo Dalle ;
- Bahwa yang suruh tinggal adalah Ambo Dalle ;
- Bahwa saksi tahu Sawedi ;
- Bahwa tanah siapa yang saksi tidak tahu ;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah bertani/bersawah ;
- Bahwa saksi tidak pernah dengan Karaeng Kulle;

## 3. Saksi ketiga Para Penggugat bernama : NURHAEDAH, ST., S.Pd.,M.Pd., sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu tanah obyek sengketa tersebut ;
- Bahwa saksi tinggal dilokasi tanah sengketa ;
- Bahwa orang tua saksi tinggal dilokasi dari tahun 1960 ;
- Bahwa orang tua saksi bernama Muhadi ;
- Bahwa saksi tinggal dilokasi sejak tahun 1960 ;
- Bahwa orang tua saksi tinggal disamping lokasi tanah sengketa ;
- Bahwa Muhadi orang tua saksi, turun di lokasi setelah tahun 1960 diharapkan turun ke Kampung untuk lomba desa dan tinggal dilokasi Ambo Dalle ;
- Bahwa Ambo Dalle adalah orang tuanya Pak Baharuddin ;
- Bahwa terdahulu, belum ada bangunan dilokasi tersebut, orang tua saksi disitu mengelola tanah tersebut ;
- Bahwa ahli waris Pak Paharuddin tahun 2007, ada izin secara tertulis, yaitu : Muhadi, Balo, Haso, Dg. Magading, Wa' Marung dan Pak Ramli;
- Bahwa saksi tidak mau memberi Karaeng Kulle karena sejak tahun 1960 dahulu masyarakat sudah ketahui milik Ambo Dalle ;

Halaman 24 dari 42 Putusan Perkara Nomor : 8/G/2021/PTUN.MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mantan suami saksi bertanya kepada Bapak Desa karena ada yang mengaku mempunyai tanah yang saksi tempati ;
  - Bahwa pada waktu tahun 1996, tanah tersebut berbentuk kebun ;
  - Bahwa saksi tidak tahu batas pasar ;
  - Bahwa saksi tidak tahu, siapa pemilik pasar ;
  - Bahwa tanah disebelah pasar setahu saksi, milik Ambo Dalle ;
  - Bahwa saksi kurang tahu/tidak tahu, sejak kapan bangunan itu ada ;
  - Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa Irigasi terbangun ;
  - Bahwa sejak tahun 1975 semenjak saksi lahir sudah ada irigasi ;
  - Bahwa ada izin dari Ambo Dalle sejak tahun 1997 dari ahli waris Ambo Dalle, yaitu Pak Baharuddin ;
  - Bahwa Mantan suami saksi pernah ke kantor Desa dan keterangan dari Kantor Desa ada 2 orang pemilik yang punya rincik dan sertipikat dan saksi sudah melihat sertipikat Dg. Kulle ;
  - Bahwa batas-batas tanah sengketa sudah ada jalanan sejak dahulu, lokasi tanah dibatasi oleh kawat dan tumbuhan hidup itu ukuran kebun yang dipasang kabel Ambo Dalle ;
  - Bahwa pernah ada yang mengukur lokasi tanah tersebut, pernah dari pihak Karaeng Kulle dan menawarkan untuk membeli kepada kami yang tinggal ditanah sengketa tetapi kami tidak berani membeli karena kami ketahui ada rincik dari keluarga Ambo Dalle ;
  - Bahwa sewa tanah tersebut berupa beras ;
  - Bahwa ada yang jemput saksi tapi tidak tahu orangnya ;
  - Bahwa saksi kenal Karaeng Kulle ;
  - Bahwa rumahnya Karaeng Kulle di Jalan Poros Pangkep, saksi pernah mengantar ;
  - Bahwa saksi tidak bisa mengingat jumlah rumahnya terlalu banyak, tidak bisa terlalu banyak orang-orang yang tinggal ;
  - Bahwa saksi kenal Sawedi ;
  - Bahwa benar Sawedi pengelola kebun, sawah yang menjadi tanah sengketa karena diperintah untuk menggarap ;
  - Bahwa yang mengaku punya sertipikat adalah yang memiliki sertipikat ;
  - Bahwa saksi tidak tahu, apakah Muhadi pernah bertemu dengan Ambo Dalle ;
  - Bahwa saksi pernah melihat fotokopinya sertipikat dari Dg. Kulle ;
  - Bahwa bukti kepemilikan tanah tersebut adalah sertipikat ;
  - Bahwa saksi tidak punya sertipikat bukti kepemilikan atas tanah ;
  - Bahwa saksi tinggal dilokasi sejak lahir dan ketiga saudara saksi juga lahir di lokasi tanah sengketa ;
  - Bahwa yang menyuruh Muhadi tinggal dilokasi adalah Ambo Dalle ;
  - Bahwa orang tua saksi cuma tahu diberikan izin sejak tahun 1960, tidak ada surat turun temurun tanah dari keluarga Ambo Dalle ;
  - Bahwa Muhadi tinggal dilokasi pernah menyewa, karena dikira keluarga Pak Baharuddin, setiap tahun kita membayar ternyata keluarganya Dg.Kulle ;
  - Bahwa saksi kurang paham pada tahun 1996, masih sempat membayar sewa tanah tersebut ;
  - Bahwa saksi sudah tidak ingat jumlah sewa tanah pertahun ;
  - Bahwa yang duluan tinggal dilokasi adalah bapak saksi ;
4. Ahli Para Penggugat bernama : PROF.DR. FARIDA PATITTINGI, S.H., M.Hum., sebagai berikut :

Halaman 25 dari 42 Putusan Perkara Nomor : 8/G/2021/PTUN.MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika pemilik tanah tidak mengajukan sertipikat hak milik terhadap tanah yang dikuasai secara turun temurun berdasarkan Rincil/Persil dari desa dan di dalam Pasal 5 UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria secara tegas menyatakan bahwa asas hukum Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang - Undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama. Sebelum berlakunya UUPA di Indonesia terjadi Dualisme dalam hukum agraria artinya disamping berlakunya hukum agraria adat yang bersumber pada hukum adat, saat itu juga berlaku hukum agraria barat yang bersumber pada hukum perdata barat. Setelah UUPA berlaku yang salah satu tujuannya agar terjadi unifikasi hukum agraria. Untuk tanah yang bersumber pada hukum perdata barat batas waktu konversinya 20 (dua puluh) tahun. Sehingga setelah tahun 1980 sudah tidak ada lagi yang bersumber pada hukum perdata barat kalau tidak dikonversi menjadi tanah milik negara. Contohnya tanah eigendom kalau tidak dikonversi menjadi tanah negara. Untuk tanah yang bersumber pada hukum adat tidak ada batasan waktunya, sampai saat ini masih berlaku dan diakui sebagai hak milik walaupun bukan sertipikat. Sertipikat salah satu tanda bukti Hak. Dalam UUPA pasal 19 ayat 2 huruf c berbunyi : pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Namun disini lain alas hak atas tanah dapat dibuktikan dengan bukti tertulis bukti – bukti penguasaan fisik. Berdasarkan PP No.24 Tahun 1997 penguasaan hak atas sebidang tanah dapat dibuktikan secara tertulis, keterangan saksi kalau itu tidak bisa dibuktikan, kalau itu tidak dapat dibuktikan paling tidak dengan penguasaan secara fisik secara turun temurun selama 20 (dua puluh) tahun secara berturut turut oleh pandahukunya dengan ketentuan harus dilakukan dengan itikad baik tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat di desa/kelurahan. Jadi sebelum berlakunya UUPA ada 2(dua) jenis hukum tanah yaitu : 1. Tanah hak bekas barat dan 2. Tanah hak adat. Berdasarkan Pasal 24 PP No.24 Tahun 1997 esensi hukum adat diakui berupa Rincik/Pipil. PP ini untuk mengakomodasi kepentingan dari masyarakat kita yang secara materiil memiliki tanah tetapi secara formal tidak memiliki surat. Sehingga tidak mesti harus mempunyai sertipikat tetapi sepanjang diyakini (hakim) Penguasaan orang tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atastanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan atau pun pihak lainnya ;
- Bahwa jika diatas tanah obyek sengketa diterbitkan sertipikat hak milik atas nama orang lain padahal masih dikuasai oleh masyarakat secara turun temurun berdasarkan bukti awal (Rincik) harus ditelusuri di pertanahan, apakah warkah-warkah atau dasar – dasar dan syarat – syaratnya apa yang menjadi dasar pertanahan untuk menerbitkan sertipikat tanah tersebut ;
- Bahwa jika warkah belum ada harus diminta oleh hakim kepada Tergugat. Karena itu penting sekali (harus ada). Tergugat harus menjelaskan kenapa tidak ada apakah karena kebakaran atau apa? Karena tidak mungkin terbit sertipikat tanpa ada warkah-warkah atau dasar – dasarnya. Karena itu tindakan meregistrasi hak, haknya sudah ada tinggal meregistrasi /mengurus sertipikat untuk diterbitkan haknya ;

Halaman 26 dari 42 Putusan Perkara Nomor : 8/G/2021/PTUN.MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika warkah-warkah atau dasar – dasar tidak ditemukan, bagaimana bisa terbit sertipikat tanpa ada warkah-warkah atau dasar – dasar surat – surat yang menjadi dasar penerbitannya.;
- Bahwa jika ada sertipikat yang dibalik nama/pergantian ternyata mengalami perubahan luas, maka harus di konversi dengan dokumen – dokumen yang ada, harus sesuai dengan kenyataan, kan ada pengukuran dalam pengukuran ada kewajiban menghadirkan pemilik tanah yang berbatasan supaya tidak terjadi tumpang tindih. Itu adalah asas tidak boleh disimpangi ;
- Bahwa jika didalam sertipikat ada keterangan yang menyatakan tanah berasal dari tanah negara dilain sisi dari tanah adat, maka dalam sertipikat ada asal usul tanah dari mana tanah berasal misalnya dari konversi/pemberian hak atau yang lainnya. Jika tanah berasal dari tanah negara tinggal ditegaskan. Jika tanah berasal dari tanah adat berupa konversi atau pemberian hak. Kalau dua – duanya dijadikan dasar berarti tidak konsisten ;
- Bahwa yang dimaksud dengan rincik adalah bukti pembayaran pajak. Kenapa rincik sebelum tahun 1960 bisa dikatakan sebagai buktihak milik karena rincik itu adalah bukti pembayaran pajak. Dahulu itu petugas pajak tidak akan memungut pajak terhadap tanah yang bukan hak milik. Makanya sebelum tahun 1960 kalau ada rincik pasti hak milik ;
- Bahwa tanah yang sudah bersertipikat dan dikuasai bertahun – tahun kemudian ada yang mengaku berdasarkan rincik dan menguasai bertahun – tahun, berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1960 junto PP No.24 Tahun 1997 bukti kepemilikan yang terkuat adalah sertipikat tetapi maksud dari kata kuat tersebut sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya (data yang ada dalam sertipikat harus dianggap benar). Kalau dapat dibuktikan sebaliknya semua data yang ada disertipikat dianggap tidak benar. Di dalam Penerbitan sertipikat harus ada warkah/dokumen yang membuktikan bahwa proses penerbitan berdasarkan itikat baik. Untuk itu perlu ditelusuri apakah penerbitan sertipikat sudah sesuai dengan prosedur dan dokumen – dokumen tanah orang yang berhak;
- Bahwa jika seseorang yang mengaku memiliki tanah dan memegang rincik kemudian tanah yang tertera dalam rincik tersebut diberikan kepada orang lain dan rincik bisa diganti, apabila ia ingin mengganti sebagai pembayar pajak (SPT) bisa saja SPT diganti karena siapa yang menguasai/ memanfaatkan tanah maka dia harus membayar pajak. Jadi SPT bukan bukti hak hanya bukti bahwa yang bersangkutan menguasai dan memperoleh manfaat dari tanah tersebut. Bisa menjadi petunjuk bukti awal;
- Bahwa seandainya ada orang yang punya rincik memberikan sebagian tanahnya kepada orang lain, apa yang menerima harus membuat rincik baru, kalau begitu hanya sebagai dasar untuk mendaftarkan dipertanahan ;
- Bahwa yang dimaksud Surat tanda pendaftaran tanah sementara dan apa fungsi kegunaan surat tersebut adalah dapat digunakan sebagai dasar untuk pendaftaran tanah selanjutnya ;
- Bahwa tanah negara adalah tanah yang sama sekali belum ada hakatastanah;
- Bahwa yang berhak memberikan tanah negara kepada orang atau badan hukum, berdasarkan Permenag No.9 Tahun 1999 yang berhak memberikan tanah negara. Ada tanah negara yang sudah dikuasai dan ada tanah negara yang lepas. tanah negara yang dikuasai oleh masyarakat tetapi bukan hak milik adat bukan bekas milik adat karena tidak ada rinciknya. tanah negara yang dikuasai oleh masyarakat secara turun temurun ini dapat menjadi alas

Halaman 27 dari 42 Putusan Perkara Nomor : 8/G/2021/PTUN.MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dasar untuk dia mengajukan permohonan hak kepada negara untuk diberikan hak. Dasarnya sudah 20 (dua puluh) tahun betul – betul. Tanah negara meskipun dikuasai 100 tahun sepanjang belum diberikan oleh negara statusnya masih tetap tanah negara tetapi dikuasai seseorang dengan itikat baik atas iji dari pemerintah desa atau yang lain ( istilah sekarang sporadik). Disitu cuman hak belum hak milik sepanjang belum diberikan hak kepada yang bersangkutan dengan surat pemberihak oleh pejabat yang berwenang;

- Bahwa ada peraturan yang mengatur pemberian tanah negara kepada orang atau badan hukum, yaitu Permenag No.9 Tahun 1999. Disitu disebutkan siapa saja subyeknya pemberian tanah negara kepada perorangan atau badan hukum;
- Bahwa syarat sah orang atau badan hukum yang diberi tanah negara, jika diberikan tanah negara harus mengajukan permohonan sertipikat berdasarkan alasan misalnya sudah lama menguasai tanah tersebut kemudian bermohon. Ada pengakuan dari negara, pengakuan ada 2 yaitu pengakuan diam – diam dan pengakuan secara tegas dengan surat;
- Bahwa keputusan pemberian tanah negara berdasarkan surat sepanjang belum pernah dibatalkan itu sah;
- Bahwa kewenangan menerbitkan sertipikat berdasarkan luas tanah, ada Ketentuan yang mengatur pemberian tanah negara berdasarkan luasnya untuk hak milik yaitu ( seingat saya ) :
  - 0 s/d 5.000 M2 kewenangan Kepala Badan Pertanahan Nasional kabupaten/kota;
  - 5.000 M2 s/d 10.000 M2 kewenangan Kanwil Badan Pertanahan Nasional;
  - 10.000 M2 lebih kewenangan Badan Pertanahan Nasional Pusat. Ada batas maksimum dan minimum penguasaan tanah;
- Bahwa yang menyebabkan bertambahnya luasan tanah tersebut, yaitu seharusnya ukuran tanah sesuai pengukuran tanah di sertipikat pada permohonan. Jika ada perubahan berarti ada etikad tidak baik menurut saya;
- Bahwa kalau ada permohonan pengembalian batas sertipikat awal misalnya 1000 M2 setelah diukur menjadi 1200 M2, menurut ahli pengembalian batas setelah pengukuran kembali sesuai fakta dan prosedurnya dan tidak ada pihak – pihak yang dirugikan dan sesuai aturannya. Menurut ahli ya tidak ada masalah ;
- Bahwa setelah pengembalian batas ada perubahan ukuran, menurut ahli harus ada dokumen yang dapat membuktikan segala prosedur itu yang menjadi dasar perubahan luas tanah tersebut. Biasanya ada berita acara atau keterangan yang senyatanya;
- Bahwa jika nyata – nyata ditemukan kesalahan atau prosedur bahwa penerbitan sertipikat mengalami kesalahan, sesuai Permenag No.9 Tahun 1999 jika terjadi kesalahan prosedur tidak sesuai data fisik dan data yuridis Badan Pertanahan Nasional dapat membatalkan sertipikat atas permohonan yang bersangkutan atau atas inisiatif Badan Pertanahan Nasional sendiri;
- Bahwa Pengumuman harus diumumkan sebelum sertipikat terbit bisa di kantor desa, di masjid atau di tempat – tempat bisa terjangkau oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat mengajukan 1 (satu) orang saksi dipersidangan, bernama: IMRAM, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

Halaman 28 dari 42 Putusan Perkara Nomor : 8/G/2021/PTUN.MKS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Tergugat bernama : IMRAM., sebagai berikut:

- Bahwa saksi kerja di Pertanian pangkep sejak tahun 2001 ;
- Bahwa saksi pernah melakukan pengukuran pada tahun 2010, tapi lupa tanggalnya ;
- Bahwa pada waktu pengukuran bertiga, yaitu alm. Syawaluddin, Nomor 2 lupa alm. Syawaluddin, ada namanya pada surat tugas, surat tugas dipimpin alm. Syawaluddin dan saksi sebagai anggota ;
- Bahwa yang minta ahli waris dari Karaeng Kulle yang bernama Sitti Rosminah, ada permohonannya dan yang bermohon adalah Sitti Rosminah ;
- Bahwa yang kelapangan adalah Siti Rosminah yang menunjukkan lokasi dan batas-batas tanah ;
- Bahwa pada saat mengukur, ada bangunan tapi jumlahnya tidak sempat dihitung;
- Bahwa cara pengukuran, yaitu kami mengukur sesuai batas-batas yang ditunjukkan oleh Siti Rosminah ;
- Bahwa penjelasannya setelah ditanya, saksi tanya yang ada bangunan, saksi tanyakan siapa pemiliknya, dia menjawab semua jawaban saksi hanya menumpang ;
- Bahwa numpang yang punya sertifikat ;
- Bahwa sertifikat lama tahun 1973, atas nama HM. Zainal Karaeng Kulle ;
- Bahwa pada saat itu saya ukur untuk penggantian sertifikat lama Nomor: 5 atas nama Zainal Karaeng Kulle ;
- Bahwa ada penggantian dalam rangkan penggantian blangko ;
- Bahwa pada saat itu tidak ada yang keberatan ;
- Bahwa Surat ukur tersebut sudah terbit pada tahun 2010 ;
- Bahwa yang perintahkan saksi adalah atasan saksi ;
- Bahwa yang dipakai mengukur adalah alat sudah canggih ;
- Bahwa selain sertifikat, masih ada blangko lama, kita harus melakukan pengukur ulang ;
- Bahwa hasil ukur kita laporkan ke pimpinan saksi ;
- Bahwa setahu saksi yang diukur Desa Taraweang ;
- Bahwa setelah diperlihatkan bukti T-1, saksi tidak tahu Desa/Kelurahan ;
- Bahwa saksi pernah melihat sertifikat Nomor: 5 ;
- Bahwa saksi tidak tahu, tanah tersebut tanah adat atau tanah Negara ;
- Bahwa pada saat pengukuran yang hadir cuma penunjuk batas ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sawedi (Kepala Dusun) ;
- Bahwa yang hadir pada saat pengukuran adalah Siti Rosminah ;
- Bahwa saksi tahu batas-batasnya, yaitu :
  - Utara : Jalan tanah/jalan lorong ;
  - Timur : Jalan Poros ;
  - Selatan : Jalan pasar ;
  - Barat : Saluran irigasi ;
- Bahwa pada saat pengukuran tidak ada yang complain ;
- Bahwa Kepala Desa tidak ada pada saat pengukuran;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Para Tergugat II Intervensi mengajukan 3 (dua) orang saksi dipersidangan, masing-masing bernama: ABD. AZIS, SYAMSUL dan Drs. H. SOALIHU KARIM, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Halaman 29 dari 42 Putusan Perkara Nomor : 8/G/2021/PTUN.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi pertama Para Tergugat II Intervensi bernama : ABD. AZIS., sebagai berikut:

- Bahwa sejak lahir saksi tinggal dilokasi objek sengketa ;
- Bahwa orang tua saksi bernama : Sawedi ;
- Bahwa Sawedi sudah meninggal ;
- Bahwa Sawedi pernah jadi Kepala Dusun sampai tahun 2012, namun awalnya saksi lupa ;
- Bahwa Sawedi diberi Ijin sama Kareang Kulle ;
- Bahwa saksi lupa tahunnya, kapan tanah sudah dibeli oleh Sawedi ;
- Bahwa saksi beli pada tahun 2019 dari ahli waris Hj. Syamsidar ;
- Bahwa tanah yang saksi beli belum ada sertifikatnya ;
- Bahwa setahu saksi bersengketa dengan H. Yanuar Fachruddin ;
- Bahwa baru-baru ini, ada yang menyatakan memiliki tanah disana ;
- Bahwa ada 7 orang menempati tanah itu atas ijin H. Yanuar Fachruddin ;
- Bahwa yang menempati lokasi tersebut adalah M. Subur, Daeng Magadi, Keluarga Dolo, Keluarga Mahadi, Keluarga Bohasa, Keluarga Ramli dan Keluarga Sawal ;
- Bahwa saksi tidak tahu, nomor berapa dari Syamsuddin ;
- Bahwa tanah Sawedi sudah disertipikatkan oleh adik saksi ;
- Bahwa saksi membeli tanah tersebut pada tahun 2019 dari ahli waris Karaeng Kulle ;
- Bahwa benar selain yang digugat, masih ada tanah sawah dan tanah kebun ;
- Bahwa luasnya adalah  $\pm$  2 ha ;
- Bahwa saksi tahu batas-batasnya, yaitu :
  - Utara : Lorong ;
  - Timur : Jalan Poros ;
  - Barat : Saluran Irigasi ;
  - Selatan : Pasar ;
- Bahwa setahu saksi sudah lama ada irigasi ;
- Bahwa sejak dulu timur jalan poros ;
- Bahwa alas hak Karaeng Kulle adalah Sertipikat Hak Milik tanah ;
- Bahwa ada banyak orang lain yang membeli tanah, seingat saksi : saksi sendiri, Rauf, Syamsul, Hasni, H. Kasim, Khadijah, Hj. Mase dan Muhammad Paha ;
- Bahwa ada 7 Orang yang tinggal tapi belum membeli, orang yaitu Keluarga Sahir dan yang lainnya saksi lupa namanya ;
- Bahwa benar semuanya menyewa, kecuali Ramli ;
- Bahwa dia beli rumah dari anak Aman ;
- Bahwa tanah itu yang punya adalah ahli waris Karaeng Kulle ;
- Bahwa benar saksi pernah dengan ada sewa/perjanjian sewa;
- Bahwa yang 7 setahu saksi ada perjanjian sewa;
- Bahwa benar orang tua saksi ada juga sewa/perjanjian sewa ;
- Bahwa saksi cuma dengar-dengar saja mereka diberi ijin dari Paharuddin ;
- Bahwa tidak ada yang melarang saksi untuk menggarap tanah Karaeng Kulle;
- Bahwa tanda-tanda batasnya, yaitu ada pohon pagar hidup ;
- Bahwa bapak saksi yang buat batas tanah, bahkan saksi diundang ikut memberbaiki pagar jika masuk ;
- Bahwa saksi tidak tahu, siapa pernyataan sertipikat ;
- Bahwa saksi melihat petugas ukur pada tahun 2010 ;

Halaman 30 dari 42 Putusan Perkara Nomor : 8/G/2021/PTUN.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ikut menunjukkan batas-batas tanah ;
- Bahwa ayah saksi disitu yang diperintahkan/diijinkan oleh Karaeng Kulle ;
- Bahwa saksi tidak tahu, Sawedi lahir tahun berapa ;
- Bahwa benar Wah Magadi tinggal disitu ;
- Bahwa saksi kenal Wah Dolo, mantan mertua kakak saksi ;
- Bahwa benar saksi tinggal dengan Wah Dolo ;
- Bahwa kakak saksi menikah pada tahun 1991 dan saksi masih SD ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendegar tanah itu tanah adat atau tanah Negara;
- Bahwa saksi yang hadir dilokasi, karena saksi yang menggarap ;
- Bahwa saksi dipanggil oleh Ibu Rosminah, sekitar tahun 2010 ;
- Bahwa saksi tidak tahu Kepala Dusun saat itu ;
- Bahwa hanya bapak saksi yang hadir;
- Bahwa saksi tidak tahu, apa kepentingannya;
- Bahwa saksi yang tunjukkan batas-batas tanah itu dan Pak Sanusi yang turut menunjukkan batas-batas ;
- Bahwa Pak Sanusi itu adalah keluarga Ibu Rosminah ;
- Bahwa tidak ada yang mengaku itu tanahnya ;
- Bahwa mereka tinggal disitu tahu, siapa yang punya tanah ;
- Bahwa yang tujuh orang itu tidak beli tanah dari Karaeng Kulle ;
- Bahwa betul dulu meminjam kepada Karaeng Kulle dan akhir-akhir ini tidak meminjam lagi ;
- Bahwa mereka yang bilang tanah itu tanahnya Paharuddin;
- Bahwa saksi hanya sering dibawah bapak saksi dengan Ibu Siti Rosminah ;
- Bahwa saksi tidak tahu hasil pengukuran ;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah diumumkan atau tidak ;
- Bahwa pada saat pengumuman, setahu saksi tidak ada yang keberatan;
- Bahwa setahu saksi, yang 7 orang itu tidak keberatan ;
- Bahwa hasil sawah dibawah ke Istri Karaeng Kulle ;
- Bahwa benar hasilnya dibagi ;
- Bahwa benar sekarang masih seperti itu ;
- Bahwa setahu saksi benar keluarga Dolo dulu meminjam ;
- Bahwa tahun ini mulai tidak meminjam lagi ;

## 2. Saksi kedua Para Tergugat II Intervensi bernama : SYAMSUL., sebagai berikut:

- Bahwa saksi tinggal di objek sengketa sejak tahun 1990 ;
- Bahwa benar pada tahun 1990, sudah memiliki ;
- Bahwa saksi menyewa tanah dengan keluarga Karaeng Kulle ;
- Bahwa saksi sewa dengan beras, awalnya 25 kg, lalu menjadi 50 kg pertahun;
- Bahwa rata-rata yang tinggal disitu sewa ;
- Bahwa saksi sudah beli tanah Karaeng Kulle/istrinya tahun 2000 ;
- Bahwa tanah yang saksi beli luasnya adalah 226 m2 ;
- Bahwa saya beli tanah tersebut harganya Rp.7.500.000.-;
- Bahwa tanah tersebut sudah sertipikat tahun 2011 ;
- Bahwa saksi tahu ada petugas ukur pada tahun 2010 ;
- Bahwa saksi pernah dengar Paharuddin ;
- Bahwa saksi kenal Manru ;
- Bahwa benar Manru sewa juga dengan Karaeng Kulle ;
- Bahwa tanah tersebut sudah saksi banguni rumah ;

Halaman 31 dari 42 Putusan Perkara Nomor : 8/G/2021/PTUN.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Karaeng Kulle dan sering datang kerumah Karaeng Kulle ;
- Bahwa saksi sering ke rumah Karaeng Kulle di Pangkep ;
- Bahwa saksi tinggal disitu sama mertua pada tahun 1990 ;
- Bahwa setahu saksi dulu Mertua saksi meminjam juga ;
- Bahwa Mertua saksi ada perjanjian sewa ;
- Bahwa setahu saksi tahun 1973 baru meminjam ;
- Bahwa setelah saksi menikah saksi pernah mengumpulkan sewa dirumah Sawedi ;
- Bahwa alasan saksi mengumpulkan sewa karena tanah ada sertifikat;
- Bahwa seingat saksi tahun 2006, saksi melihat ada sertifikat karena istri Karaeng Kulle menunjukkan kepada saksi dan orang-orang ;
- Bahwa selain saksi, banar ada orang yang beli;
- Bahwa saksi kenal baik dengan Paharuddin ;
- Bahwa saksi tahu Sawedi menjaminkan tanah ;
- Bahwa yang menyewakan tanah adalah Karaeng Kulle ;
- Bahwa yang melanjutkan menggarap tanah adalah anaknya Sawedi ;
- Bahwa setahu saksi hasilnya dibagi dua ;
- Bahwa dulu saksi meminjam 7 tahun ;
- Bahwa saksi tidak ragu kalau ada sertifikatnya;
- Bahwa dulu tanah berupa tanah kering lalu dijadikan sawah ;

### 3. Saksi ketiga Para Tergugat II Intervensi bernama : Drs. H. SOALIHU KARIM., sebagai berikut:

- Bahwa saksi kerja sebagai PNS sejak tahun 1965;
- Bahwa saksi pertama diangkat menjadi pembimbing tata praja di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan ;
- Bahwa setelah selesai belanja APDN tahun tahun 1968 ;
- Bahwa saksi sebagai Kasi Urusan Dana Kantor Bupati Pangkep ;
- Bahwa saksi kenal dengan Karaeng Kulle waktu saksi mutasi ke Pangkep, saksi sebagai Wakil Camat dan Karaeng Kulle sebagai Camat Labakkang ;
- Bahwa saksi diangkat sebagai wakil Camat pada tahun 1969 ;
- Bahwa ada kegiatan proyek pengairan, yaitu Proyek Pengairan Tabo-Tabo ;
- Bahwa pada waktu saksi datang, proyek sudah berjalan ;
- Bahwa setahu saksi tanah Proyek Pengairan Tabo-Tabo itu sebagian tanah Negara dan sebagian tanah adat ;
- Bahwa saksi tahu, Karaeng Kulle memiliki lahan disana ;
- Bahwa yang dimiliki Karaeng Kulle tanah Penghargaan karena jasanya menggerakkan rakyat gotong-royong pengerjaan proyek irigasi Tabo-Tabo ;
- Bahwa tanah yang diberikan kepada Karaeng Kulle adalah Tanah Negara ;
- Bahwa saksi tidak kenal Ambo Dalle ;
- Bahwa setahu saksi yang diberikan tanah kepada beberapa pejabat ;
- Bahwa tanahnya H.Abdul Falle beda lokasinya dengan tanah Karaeng Kulle ;
- Bahwa saksi pada waktu jadi Wakil Camat dan Karaeng Kulle sama-sama tinggal satu rumah jabatan ;
- Bahwa saksi lihat/tahu tempat tanah itu di Desa Barabatu seluas  $\pm$  20.200 m<sup>2</sup>;
- Bahwa setahu saksi sebelum pemekaran tanah itu masuk Desa Taraweang Romang ;
- Bahwa seingat saksi, seluruh Desa Barabatu hamparan tanah ;

Halaman 32 dari 42 Putusan Perkara Nomor : 8/G/2021/PTUN.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah itu ada 2 bagian, masuk Desa Taraweang sebagian masuk Barabatu ;
- Bahwa setahu saksi luas tanah itu  $\pm$  20.200 m<sup>2</sup>, itu sertifikat tahun 1974 ;
- Bahwa setahu saksi, setelah diganti sertifikat baru bertambah menjadi  $\pm$  26.260 m<sup>2</sup> ;
- Bahwa setahu saksi tanah bertambah karena dahulu alat ukur hanya depa-depa dan sekarang karena pakai alat ukur yang canggih ;
- Bahwa sebelum diberikan kepada Karaeng Kulle, tidak pernah ada yang mengklaim atau memiliki tanah tersebut ;
- Bahwa pada waktu saksi Wakil Camat, ada data-data tanah di Desa, tetapi karena salah penggunaannya maka tanah ditarik oleh Agraria ;
- Bahwa rincik tersebut ditarik oleh Kantor Agraria ;
- Bahwa pada waktu itu harus ada pengantar dari Desa dan sekarang saksi tidak tahu;
- Bahwa harus ada pengantar dari Desa di ketahui Camat untuk proses persertipikatan ;
- Bahwa setahu saksi asal mula perolehannya diproses melalui panitia kecil yang terdiri dari :
  1. 1 (satu) orang dari kantor desa;
  2. 1 (satu) orang dari kantor kecamatan;
  3. 1 (satu) orang dari kantor bupati;
  4. 2 (dua) orang dari direktorat agraria masing – masing sebagai ketua dan anggota;
- Bahwa setahu saksi yang menetapkan batas adalah panitia tersebut ;
- Bahwa setahu saksi, semua masuk tanah Negara termasuk pasar ;
- Bahwa yang menentukan setahun adalah saksi panitia yang ditunjuk ;
- Bahwa semua data yang berhubungan dengan tanah, disampaikan ke Direktorat Agraria lalu diproses oleh yang berwenang ;
- Bahwa betul dulu ada pengantar dari Desa untuk mengajukan sertifikat ;
- Bahwa sekarang posisinya lokasi tanah di Desa Barabatu ;
- Bahwa Desa Barabatu tidak pernah sebagai Kelurahan ;
- Bahwa saksi sama-sama dengan Karaeng Kulle tinggal di rumah Jabatan;
- Bahwa istrinya Karaeng Kulle bernama : Hj. Suwarni ;
- Bahwa iparnya bernama : Fahrudin ;
- Bahwa pada waktu saksi jadi Camat tinggal di rumah jabatan ;
- Bahwa Fahrudin pensiunan TNI ;
- Bahwa termasuk Pak Camat Zaenal Karyam rabais angkatan darat ;
- Bahwa setahu saksi Karaeng Kulle asli Jeneponto ;
- Bahwa tanah darat yang diberikan, sekarang ada sawah karena ada irigasi ;
- Bahwa setelah ada pengairan tabo-tabo, baru ada sawah ;
- Bahwa saksi sering lewat dilokasi tanah tersebut ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah melihat sertifikat tahun 1974, baru tadi saksi melihat diluar sidang ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidak mediasi antara Paharuddin dengan ahli waris Karaeng Sulle ;
- Bahwa setahu saksi pemberian tanah pada tahun 1973 ;
- Bahwa dia pernah menggarap, kemudian diberikan kepada rakyat siapa yang mau menyewa ;
- Bahwa rakyat yang datang mau menyewa tanah milik Karaeng Kulle tersebut;

Halaman 33 dari 42 Putusan Perkara Nomor : 8/G/2021/PTUN.MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seandainya saksi diberi tanah dari situ, saksi tidak mau karena faktor keamanan;
- Bahwa setahu saksi, tidak pernah ada orang mengklaim tanah tersebut ;
- Bahwa saksi tinggal  $\pm$  5 km dari lokasi tanah tersebut ;
- Bahwa setahu saksi Fahrudin tidak memiliki tanah, tetapi dia disuruh membayar pajak di Pak Desa ;
- Bahwa Fahrudin ikut penyerahan masyarakat untuk pengerjaan proyek Tabo-tabo ;
- Bahwa Fahrudin beda dengan Paharuddin Penggugat disini ;
- Bahwa setahu saksi pajak tanah yang dibayar adalah tanah Karaeng Kulle ;
- Bahwa saksi tidak kenal Ambo Dalle ;
- Bahwa Prof. Dr. Paharuddin saksi hanya mendengar, namun tidak pernah ketemu ;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah Ambo Dalle punya tanah disana atau tidak ;
- Bahwa saksi tidak tahu orang tua Suwarni, setahu saya dia orang Bulukumba;

Menimbang, bahwa Para Penggugat, Tergugat dan ParaTergugat II Intervensi mengajukan Kesimpulannya masing-masing secara elektronik pada persidangan elektronik tanggal 15 Juli2021 ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di Pemeriksaan Persiapan dan persidangan dalam perkara ini selengkapnyanya tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat tertanggal 29 Januari 2021 yang terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 1 Februari 2021 dengan Register Perkara : Nomor 8/G/2021/Ptun.Mks dan telah di perbaiki pada pemeriksaan persiapan tanggal 25 Pebruari 2021 adalah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian "Tentang Duduknya Sengketa" diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini dan dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta memerintahkan Tergugat untuk dicabut adalah keputusan Tergugat berupa : Sertifikat Hak Milik Nomor 5, Desa Taraweang yang diterbitkan Tanggal 10 Januari 2011 dengan Surat Ukur : Nomor 00288/2010 Tanggal 01 November 2010 dengan Luas 26.260 M<sup>2</sup> (dua puluh enam ribu dua ratus enam puluh meter persegi). atas nama Hj.Syamsiah Amir, Muh.Natsir Zainal SE, Namrullah, Dra Syamsinar, Hj. Syamsidar, Jumrana Zainal, Rosdiana, Hj. Sitti Rosminah ST. ( Vide Bukti T-1=TII.Int-2)

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan mendalilkan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Melanggar Asas-Asas umum Pemerintahan yang baik, sehingga memohon kepada Majelis Hakim agar keputusan yang menjadi objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah serta memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan hukum (rechtsbescherming) kepada pihak ketiga yang terkait dengan objek sengketa a quo dan sebagai konkretisasi dari asas dominus litis, serta sejalan dengan maksud dari ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Majelis Hakim telah memanggil pihak yang terkait dalam perkara ini ;

Halaman 34 dari 42 Putusan Perkara Nomor : 8/G/2021/PTUN.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan persiapan tanggal 25 Februari 2021 Majelis Hakim telah memberi penjelasan kepada para pihak akan masuknya pihak ketiga untuk masuk sebagai pihak dan mengenai hal itu kuasa para penggugat dan kuasa Tergugat tidak berkeberatan dan Majelis Hakim telah menerima surat permohonan para permohonan Intervensi tertanggal 26 Februari 2021 yang diajukan dan diterima melalui PTSP pada tanggal 2 Maret 2021 yang diajukan oleh Hj.Syamsiah Zainal, Muh.Natsir Zainal SE, Namrullah, Dra Syamsinar, Hj. Syamsidar, Sitti Jumrana Zainal, St.Rosdiana, Hj. Sitti Rosminah ST mereka adalah yang tertulis sebagai pemilik dalam objek sengketa serta mereka adalah bersaudara kandung berdasarkan surat keterangan kewarisan ( Vide Bukti T.II.Int-9) sehingga mereka menyerahkan ke Hj. Syamsidar dan Hj. Sitti Rosmina ST untuk masuk sebagai pihak dalam perkara ini untuk membela kepentingan mereka;

Menimbang bahwa atas permohonan tersebut Majelis Hakim, telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor : 8/G/2021/PTUN.Mks tanggal 4 Maret 2021 yang amarnya mengabulkan Permohonan Para Pemohon Intervensi sebagai pihak dalam Perkara Nomor : 8/G/2021/PTUN.Mks dan mendudukkan Pemohon Intervensi Hj.Syamsiah Zainal, Muh.Natsir Zainal SE, Namrullah, Dra Syamsinar, Hj. Syamsidar, Sitti Jumrana Zainal, St.Rosdiana, Hj. Sitti Rosminah ST sebagai Para Tergugat II Intervensi dengan oleh karena kedudukannya paralel dengan Pihak Tergugat yaitu sama-sama untuk mempertahankan keberadaan objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 22 Maret 2021 dan Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawaban tanpa tanggal bulan maret 2021 melalui kuasanya masing-masing telah mengajukan jawaban yang diajukan dalam persidangan secara elektronik pada tanggal 25 Maret 2021, dimana dalam jawaban Tergugat dan dalam kesimpulan Tergugat II Intervensi tersebut, selain menjawab dalam pokok sengketa juga mengajukan eksepsi oleh karena itu sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tersebut ;

## DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya sedangkan Para Tergugat II Intervensi dalam kesimpulannya selain menjawab dalam pokok perkara juga mengajukan eksepsi pada pokoknya yaitu :

### Gugatan Penggugat lewat waktu :

Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan pada poin 2 halaman 2 (dua) yang pada intinya menyatakan Bahwa Para Penggugat melakukan Upaya Hukum Pengaduan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sesuai Surat Pengaduan Per Tanggal November 2019 dengan Perihal : Pencabutan/Pembatalan Atas terbitnya SHM No. 5/Desa Tarawiang, Surat Ukur : 00288/2010 Tgl. 01-11-2010 Atas Nama An. Hj. Syamsiah Amir, Muh Natsir Zainal SE, Namrullah, Dra. Syamsinar, Hj. Syamsidar, Jumrana Zainal, Rosdiana, Hj. Sitti Rosminah, ST, dari H. Yanuar Fachruddin, dkk, melalui Kuasa Hukumnya MS. Baso DN, SH, dan telah dilakukan Mediasi pada Tanggal 18 Agustus 2020 di Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sesuai undangan Mediasi Nomor : 580/UND.73.10.MP.02.02/VIII/2020, Tanggal 12 Agustus 2020, yang dihadiri oleh kedua belah pihak MS. Baso DN selaku Kuasa Hukum dari H. Yanuar Fachruddin, SE., MM, dkk dan Hj. Syamsidar, dkk, namun pada Mediasi tersebut tidak tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak sehingga kami menyarankan kepada para

Halaman 35 dari 42 Putusan Perkara Nomor : 8/G/2021/PTUN.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak untuk mengajukan gugatan Administratif pada Lembaga Peradilan Tata usaha Negara (PTUN), sesuai Surat Pemberitahuan Pengaduan telah selesai dalam Sengketa Nomor : MP.01.02/590.73.10/VIII/2020, Tanggal 24 Agustus 2020 ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas patut dinyatakan bahwa gugatan telah lewat dari tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari dari batas waktu yang diatur dalam pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengajukan gugatan ;

## Eksepsi mengenai Kewenangan mengadili :

Bahwa setelah menelaah segala dalil yang diuraikan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, pada dasarnya gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut lebih menitik beratkan pada masalah kepemilikan atas suatu bidang tanah, sehingga substansi permasalahan yang diajukan dalam gugatan tersebut pada dasarnya tidak sejalan dengan ketentuan Undang - Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang - Undang No. 9 Tahun 2004, oleh karenanya berdasarkan Hukum jika Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar menolak segala dalil Penggugat tersebut oleh karena tidak memiliki wewenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quo;

Bahwa berkaitan hal tersebut diatas, sangat berdasar hukum Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara tidak memiliki kewenangan dalam hal memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara a quo oleh karena dalam posita gugatan yang pada intinya memohon Pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 5 Desa Taraweang yang diterbitkan Tanggal 10 Januari 2011 dengan Surat Ukur Nomor 00288/2010 tanggal 01 November 2010, dengan Luas 26.260 M2 ( dua puluh enam ribu dua ratus enam puluh meter persegi) An. Hj. Syamsiah Amir, Muh Natsir Zaenal SE, Namrullah, Dra. Syamsinar, Hj. Syamsidar, Jumrana Zainal, Rosdiana, Hj. Sitti Rosminah, ST yang diterbitkan Tergugat secara administrasi , bahwa terdapat cacat pada data fisik dan data yuridis harus dinyatakan batal hal ini sangat nyata tidak bersinggungan langsung dengan obyek tun litis, sebab tergugat sebagai Lembaga Administrasi dalam bidang Pertanahan sama sekali tidak punya kepentingan terkait masalah keperdataan, kemudian kaitannya dengan obyek perkara Tergugat laksanakan dalam rangka menjalankan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap, oleh karenanya dengan ini kami memohon kehadiran Majelis Hakim yang terhormat untuk dapat menyatakan menolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima segala dalil gugatan yang diajukan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi pihak Para Penggugat telah dibantah dengan tegas dalam repliknya yang diserahkan pada persidangan elektronik tertanggal 1 April 2021;

Menimbang bahwa terhadap Replik Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi mengajukan Dupliknya pada persidangan elektronik pada tanggal 8 April 2021 dan Tergugat II intervensi telah mengajukan Dupliknya yang pada pokoknya bertetap pada Jawaban semula ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi , Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai apakah objek sengketa a quo merupakan kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara atau bukan, oleh karenanya yang

Halaman 36 dari 42 Putusan Perkara Nomor : 8/G/2021/PTUN.MKS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu dipertimbangkan terlebih dahulu yaitu mengenai apa yang menjadi wewenang atau kompetensi absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (5) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada pokoknya menyatakan Peradilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara", maka berdasarkan uraian ketentuan tersebut dapat diketahui tolak ukur *objectum litis* dari Peradilan Tata Usaha Negara yaitu sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berkaitan dengan unsur-unsur dari Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang 51 tahun 2009 adalah :

1. Sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara;
2. Antara orang atau Badan Hukum Perdata melawan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah;
3. Sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 tahun 2009 terkandung 6 (enam) unsur yang harus dipenuhi untuk dapat disebut sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara dan keenam unsur tersebut bersifat kumulatif artinya salah satu saja tidak terpenuhi maka keputusan tersebut tidak dapat digugat di Peradilan tata usaha negara, keenam unsur tersebut adalah:

1. Penetapan tertulis ;
2. Diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;
3. Berisi tindakan Tata Usaha Negara ;
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
5. Bersifat Konkret, individual dan final ;
6. Menimbulkan akibat hukum yang definitif kepada seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 sebagaimana telah diuraikan diatas, secara normatif telah diperluas pemaknaannya berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan bahwa :

## Pasal 87

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual
- b. Keputusan badan dan/atau pejabat tata usaha negara di lingkungan eksekutif,

Halaman 37 dari 42 Putusan Perkara Nomor : 8/G/2021/PTUN.MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
  - d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
  - e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
  - f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian ketentuan tersebut diatas yang dikaitkan dengan objek sengketa dalam perkara a quo maka didapatkan fakta bahwa objek sengketa merupakan Surat Keputusan yang dibuat secara tertulis, yang diterbitkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara (dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkajene Kepulauan), yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara dan telah menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata atau berpotensi menimbulkan akibat hukum bagi warga masyarakat (yang berkepentingan secara hukum);

Menimbang, bahwa yang dimaksud Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata (vide pasal 1 angka 12 Undang-Undang No. 51 tahun 2009), dan berdasarkan objek sengketa aquo yang mengeluarkan keputusan adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkajene Kepulauan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa In litis yang dihubungkan dengan uraian ketentuan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 jo. Pasal 1 angka 9, 10, 12 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 dan selanjutnya sebagaimana termuat dalam surat gugatannya Penggugat juga telah mendalilkan alasan gugatan yang menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan paralel dengan uraian yang termuat dalam posisinya, yaitu di dalam petitumnya, Para Penggugat juga mohon agar Keputusan Tergugat dinyatakan batal atau tidak sah, dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa aquo sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat 8, 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sehingga terhadap gugatan demikian menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat berkaitan dengan gugatan telah lewat waktu (daluwarsa);

Menimbang, bahwa ketentuan tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan : "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara",

Menimbang bahwa Selanjutnya dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan : "Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat";

Menimbang, bahwa bagi pihak ke tiga yang tidak dituju oleh keputusan tata usaha Negara, berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 5

Halaman 38 dari 42 Putusan Perkara Nomor : 8/G/2021/PTUN.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1992 jo. Nomor 41 K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994 jo. Nomor 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Mei 2002 yang mengandung kaidah hukum :

*"tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak yang tidak dituju secara langsung oleh suatu keputusan tata usaha Negara dihitung secara kasuistis sejak ia merasa kepentingannya dirugikan dan mengetahui adanya keputusan tersebut";*

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini Penggugat adalah pihak yang tidak dituju oleh ke enam objek sengketa oleh karenanya sebagaimana yurisprudensi tersebut tenggang waktu pengajuan gugatan oleh Penggugat dihitung secara kasuistis sejak ia merasa kepentingannya dirugikan dan mengetahui adanya keputusan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 (1) menyatakan : *warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan upaya administratif ke pejabat pemerintahan atau atasan pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;*

Menimbang bahwa lebih lanjut berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif dalam pasal 2 ayat (1) menyatakan Pengadilan Berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawaban, Replik dan duplik serta bukti surat para pihak dan mendengarkan keterangan saksi serta keterangan ahli maka ditemukan fakta fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa objek sengketa berupa sertifikat Hak Milik Nomor : 5 taraweang yang diterbitkan pada tanggal 12 -6- 1974 surat ukur nomor : 5 tanggal 16-1- 1973 luas 20.200M2 atas nama Haji Muhammad Zainal Daeng Kulle; yang di peroleh dari keputusan gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 1491/HM/1971 tanggal : 22 - 12- 1973, hal ini sesuai dengan keterangan saksi Bernama Drs. H. Soalihu Karim yang menerangkan bahwa Karaeng Kule ( Orang Tua Para Tergugat II Intervensi ) mendapat penghargaan di karenakan menggerakkan rakyat untuk bergotong royong dalam pengerjaan proyek irigasi tabo-tabo;
- Bahwa berdasarkan surat keterangan kematian Nomor: 42/SKK-KESOS/KPD/IV/2021 tanggal 19 April 2021 HM. Zainal KRG Kulle telah meninggal pada hari Minggu tanggal 18 September 1988 dan oleh karena itu sertifikat Hak Milik Nomor 5 taraweang berubah kepemilikannya atas nama : An. Hj. Syamsiah Amir, Muh Natsir Zaenal SE, Namrullah, Dra. Syamsinar, Hj. Syamsidar, Jumrana Zainal, Rosdiana, Hj. Sitti Rosminah, ST hal ini dapat disetujui karena berdasarkan surat keterangan kewarisan;
- Bahwa Para penggugat melakukan Upaya Pengaduan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan adanya undangan mediasi pada tanggal 12 Agustus 2020 dengan Nomor: 580/UND-73.10.MP.02.02/VIII/2020,

Halaman 39 dari 42 Putusan Perkara Nomor : 8/G/2021/PTUN.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

akan tetapi pada tanggal 24 Agustus 2020 dengan Nomor : MP.01.02/590.73.10/VIII/2020 Pihak Tergugat tidak memberikan keputusan yang pasti terhadap objek tanah para Penggugat sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 tahun 1999 Pasal 106;

- Bahwa karena tidak adanya keputusan dari pihak tergugat terhadap objek tanah Para Penggugat maka sebelum melakukan upaya ke Peradilan Tata Usaha Negara maka Pada tanggal 30 November 2020 Para Penggugat melakukan upaya administratif terlebih dahulu sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 6 Tahun 2018 ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta -fakta hukum maka majelis hakim mempertimbangkan bahwa Para penggugat sudah pernah melakukan upaya keberatan administrasi kepada Tergugat berdasarkan surat Kuasa dari Para Penggugat Bulan November 2019 ( Vide Bukti T-3) sesuai dengan pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 (1) menyatakan : *warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan upaya administratif ke pejabat pemerintahan atau atasan pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan*; dan atas upaya keberatan tersebut tergugat melalui suratnya tertanggal 12 Agustus 2020 Nomor : 580/UND-73.10.MP.02.02/VIII/2020 perihal undangan mediasi yang akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 ( Vide Bukti T-4), pada saat mediasi tanggal 18 agustus 2020 baik dari H.Yanuar Fachruddin Para penggugat (yang diwakili MS Baso DN, SH) sedangkan dari Tergugat II Intervensi yang hadir Hj. Sitti Rosminah, Hj, Symasidar, Imrana H. Zainuddin, Camat Labakang kades taraweang dan yang lainnya;

Menimbang bahwa dalam proses mediasi tersebut berdasarkan surat dari Tergugat Nomor: MP.01.02/590.73.10/VIII/2020 tanggal 24 agustus 2020 dan perihalnya Pengaduan telah selesai ( Vide Bukti T-5=P-8) bahwa pada mediasi pada tanggal 18 agustus 2020 tersebut tidak tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak, sehinga tergugat dalam surat tersebut menyarankan kepada para pihak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga menurut Majelis Hakim upaya keberatan telah dilakukan oleh penggugat sehingga tenggang waktu untuk mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara makassar dimulai dari tanggal 24 agustus 2020 sedangkan gugatan diajukan baru didaftarkan kepengadilan tata usaha negara makassar pada 1 Pebruari 2021 sehingga telah mencapai 160 hari sehingga berdasarkan pasal 55 Undang – undang nomor 5 tahun 1986 yang menyatakan : *gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara*; sehinga menurut Majelis Hakim gugatan penggugat telah lewat waktu dengan demikian eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi dapat membuktikan bahwa gugatan penggugat telah lewat waktu ( Daluarsa );

Menimbang bahwa mengenai upaya keberatan Administrasi yang kedua yang diajukan oleh A Raaf Wijaya SH melalui suratnya tertanggal 30 November 2020 (Vide Bukti P-7) Majelis Hakim Kesampingkan karena Penggugat telah pernah mengajukan upaya administrasi sebelumnya yaitu pada bulan Nopember 2019 ( Vide Bukti T-3)

Halaman 40 dari 42 Putusan Perkara Nomor : 8/G/2021/PTUN.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas maka terhadap dalil Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi Tentang gugatan lewat waktu ( daluarsa ) dinyatakan diterima,

## DALAM POKOK SENGKETA.

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tentang gugatan daluarsa diterima, maka dalil-dalil para pihak menyangkut pokok sengketa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan terhadap gugatan telah beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa walaupun sengketa ini sudah melalui tahap Penelitian Administrasi, Dismissal Proses dan Pemeriksaan Persiapan, tidak berarti pada saat itu telah ditemukan bukti tentang tidak berwenangnya Pengadilan Tata Usaha Negara memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo, karena baru pada saat pembuktian Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan fakta hukum tentang tidak berwenangnya Pengadilan Tata Usaha Negara memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas terbatas (Vrijs bewijs) sebagaimana terkandung dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, Majelis Hakim telah menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada pihak Para Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini ;

Mengingat, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 junctis Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

### DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi bahwa gugatan penggugat melewati tenggang waktu ( Daluarsa );

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.868.000,- ( Lima Juta Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah);-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Selasa, tanggal 27 Juli 2021, oleh kami EDI SEPTA SURHAZA, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, HENDRY TOHONAN SIMAMORA, S.H. dan ANDI PUTRI BULAN, S.H.,M.H.,

Halaman 41 dari 42 Putusan Perkara Nomor : 8/G/2021/PTUN.MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari pada Kamis tanggal 29 Juli 2021 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh BUDIYONO,SH.MM sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, dan Para Tergugat II Intervensi ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

HENDRY TOHONAN SIMAMORA, S.H.,

EDI SEPTA SURHAZA, S.H.,M.H

ttd

ANDI PUTRI BULAN, S.H.,M.H.,

PANITERA PENGGANTI

ttd

BUDIYONO,SH.

### Rincian Biaya Perkara Nomor : 08/G/2021/PTUN.Mks :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp. 150.000,-
3. PNBP	:	Rp. 40.000,-
4. Biaya Panggilan Sidang	:	Rp. 108.000,-
5. Meterai Putusan Sela	:	Rp. 10.000,-
2. Redaksi Putusan Sela	:	Rp. 10.000,-
3. Biaya Pemeriksaan Setempat	:	Rp. 5.500.000,-
6. Meterai	:	Rp. 10.000,-
7. Redaksi	:	Rp. 10.000,-
Jumlah	:	Rp. 5.868.000,-

(Lima Juta Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah)

Halaman 42 dari 42 Putusan Perkara Nomor : 8/G/2021/PTUN.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42